PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 325.Rev.3

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 248/A-SERT/III/2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Auditi	:	PBPH PEMANFAATAN HUTAN ALAM PT SARI BUMI KUSUMA BLOK.S SERUYAN
b. Nomor Izin	:	201/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 Addendum SK.1466/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
c. Lokasi	:	Kabupaten Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Perusahaan		
- Kantor Pusat	:	Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya, Pontianak 78124 Kalimantan Barat.
- Kantor Perwakilan	:	Jl. Balikpapan Raya No.14 Jakarta Pusat 10130
e. Luas	:	± 147.600 hektar
f. Pelaksanaan	:	28 Februari s.d 7 Maret 2022

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tangga 19 Maret 2020 dengan Nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 18 Maret 2026, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/III/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SARI BUMI KUSUMA BLOK S SERUYAN YANG BERLOKASI KABUPATEN KATINGAN DAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 201/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 ADDENDUM SK.1466/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ± 147.600 HEKTAR

Menimbang :

1. Bahwa PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan pada tanggal 19 Maret 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 18 Maret 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik";**
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 453/ASERT-SBK/PHPL/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PEMANFAATAN HUTAN ALAM PT SARI BUMI KUSUMA BLOK S SERUYAN.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 dengan nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 18 Maret 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan kepada PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan.
KEEMPAT	:	PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL PADA PBPH PT. SARI BUMI KUSUMA (BLOK S. SERUYAN) KABUPATEN SERUYAN DAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama Lembaga	:	PT. AYAMARU SERTFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s.d 1 September 2022 LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s.d 22 November 2025
c.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e.	Direktur	:	Ir. Akhmad
f.	Standar	:	- Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PHPL - Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. - Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
g.	Tim Audit	:	1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi) 2. Ir. David Losuh, MSi (Auditor Prasyarat) 3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi) 4. Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor Sosial) 5. Dr. Tien Lastini (Auditor VLK)
h.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : PT. SARI BUMI KUSUMA (BLOK S. SERUYAN)

b. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya, Pontianak 78124 Kalimantan Barat.
  Telp. (0561) 721866 Fax. (0561) 721583
- Kantor Perwakilan : Jl. Balikpapan Raya No.14 Jakarta Pusat 10130
  Telp.(021) 63863807 Fax.(021) 63863804
  Jl. Letjen Suprapto No.3, Palangka Raya
  Telp. (0536) 3223876

c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan
  - Nomor : 201/Kpts-II/1998
  - Tanggal : 27 Februari 1998
- Addendum
  - Nomor : SK.1466/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
  - Tanggal : 31 Desember 2021
- Luas : 208.300 Ha, terbagi ke dalam : Kelompok Hutan S. Seruyan seluas 147.600 Ha dan Kel. Hutan S. Jelai - S. Delang seluas 60.700 Ha
- Lokasi : Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Akta Pendirian
- Notaris : AdlanYulizar, SH
- Nomor : 15
- Tanggal : 10 Nopember 1975

e. Akta Perubahan Terakhir
- Notaris : H. Yulida Desmartiny, SH
- Nomor : 10
- Tanggal : 16 Nopember 2011

f. Pengesahan Akta Perubahan
- Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
- Nomor : AHU-AH.01.10.40023
- Tanggal : 9 Desember 2011

g. NIB : 12000983719 tanggal 31 Agustus 2018

h. NPWP : 01.133.859.7-701.000

i. Komposisi Pemegang Saham
- Suhadi : 26,00 %
- Nani Susanto : 20,00 %
- Amin Susanto : 20,00 %
- Iwan Susanto : 20,00 %
- Budi Darmono : 12,00 %
- B. Handjaja : 2,00 %

j. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Iwan Susanto
- Komisaris : Amin Susanto
- Komisaris : Budi Darmono, SH, MCL, MSA

k. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Jakub Husin
- Wakil Direktur Utama : Budijuwono Handjaja
- Direktur : Roesman Nilam
- Direktur : Tri Hardjanto

l. Sertifikat PHPL
- Nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN
- Masa Berlaku : 19 Maret 2020 s.d. 18 Maret 2026

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian)	Senin s.d. Jumat, 21 - 25 Februari 2022	- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilikan Ke-2 kinerja PHPL PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan. - Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. - Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
2	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 28 Februari 2022	- Perjalanan dari Jakarta - Pontianak – Main Camp 34 Nanga Nuak
3	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP) secara on line melalui aplikasi zoom meeting	Selasa, 1 Maret 2022 (Pontianak & Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan. - Pengumpulan data dan informasi.

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4	Pertemuan Pembukaan (*Opening Meetiing*)	Rabu, 1 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meetiing)

5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa s.d Kamis 1 - 3 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :
			  - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain dokumen :
			  - Legal dan administrasi tata batas
			  - Renaca pengelolaan (jangka pendek dan panjang);
			  - Visi, misi perusahaan,
			  - Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);
			  - Struktur organisasi;
			  - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;
			  - Keberadaan SPI;
			  - Aktifitas audit internal;
			  - Pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;
			  - RIL;
			  - Pembinaan hutan;
			  - Realisasi produksi;
			  - Angkutan kayu bulat (LHP dan SKSHHK);
			  - Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;
			  - Pelaksanaan RKL dan RPL;
			  - PSDH dan DR;
			  - P2K3;
			  - Keuangan, dll.
			  - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain dokumen :
			  - AMDAL;
			  - Pelaksanaan RKL dan RPL;
			  - Penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;
			  - DKelola flora dan fauna;
			  - Perlindungan hutan;
			  - Pengelolaan limbah, dll.
			  - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain dokumen :
			  - Profil desa binaan;
			  - Resolusi konflik;
			  - Insentif masyarakat;
			  - CSR/CD;
			  - Konflik.
			  - K3
			  - Kecelakaan kerja
			  - Ketenaga kerjaan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Jum'at 3 - 4 Maret 2022 (Lokasi uji petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan - Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 5 Maret 2022 (Camp 35 Nanga Nuak)	- Penyusunan administrasi Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup (*Closing Meeting*)	Sabtu, 5 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. - Notulensi Pertemuan penutp - Berita acara Pertemuan penutp - Lembar Ketidaksesuaian - Tally sheet hasil audit lapangan.
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 6 Maret 2022	- Perjalanan darat dari Main Camp 35 Nanga Nuak (PT. SBK Seruyan) - Pontianak
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP) secara on line melalui aplikasi zoom meeting	Senin, 7 Maret 2022 (Pontianak & Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan bahwa pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL PBPH Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Pengambilan Keputusan	Rabu, 16 Maret 2022 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan yang berlokasi di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" yaitu sebesar **87,88 %**, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI". - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHPL yang diberikan leh LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	**BAIK** - Perusahaan telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi peleksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Perusahaan telah melakaanakan tata batas luar areal kerjanya (100%), namun belum melaksanakan tata batas fungsi pada areal kerjanya. - Terdapat pengakuan para pihak sebagaimana BATB dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain. - Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja pada tahun 2012, dan telah ditindaklanjuti oleh perusahaan dalam penyusunan dokumen RKU periode 2021-2030. - Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT SBK Blok S. Seruyan. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %.	**BAIK** - Auditi memiliki izin HPH seluas ± 208.300 Ha yang tertuang dalam Kepmenhut No. 201/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998, dengan masa berlaku izin selama 70 tahun terhitung sejak tanggal 14 November 1998. Berdasarkan KepmenLHK No. SK.1466/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 nomenklatur izin HPH PT. Sari Bumi Kusuma berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Terdapat seperangkat Laporan TBT yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan/BPKH Wil. V Banjarbaru. - Berdasarkan Laporan Penataan Batas, seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang) sepanjang 317,645.23 m. Tata batas yang ada merupakan batas sendiri dan batas persekutuan dengan pemegang IUPHHK lainnya yang arealnya berbatasan. - Berdasarkan Laporan TBT menunjukan tidak ada konflik batas antara PT. SBK Blok S. Seruyan dengan pihak lainnya, dimana berbagai pihak (stake holders) yang terdiri dari wakil pemerintah Pusat dan Daerah, wakil pemegang IUPHHK yang arealnya berbatasan dengan areal konsesi Auditi menandatangani BATB. Terdapat dukungan masyarakat desa setempat terhadap kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan untuk Rencana Kerja Tahun 2018 s/d 2022 dalam rangka PADIATAPA. - Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal konsesi PT. SBK Blok S. Seruyan yang semula HPT dan HPK menjadi KSA, HL, HP, HPT, HPK dan APL. Perubahan fungsi hutan tersebut telah di akomodir dalam dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 - Tidak terdapat penggunaan Kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi Auditi. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja Auditi dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	**SEDANG** - Tersedia dokumen visi dan misi, ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2015 dan sesuai dengan kerangka PHL namun belum disosialisasikan kepada seluruh desa sasaran PMDH Reguler yang sudah ditetapkan. - Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi, namun hanya sebagian yang terlaksana dengan baik	**SEDANG** - Terdapat Visi, Misi dan Tujuan perusahaan yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2015. Secara garis besar muatan Visi, Misi dan Tjuan perusahaan sejalan dengan kerangka PHL. - Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan perusahaan kepada karyawan di berbagai level maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal konsesi Auditi. - Auditi belum menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara menyeluruh, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.	**TETAP**
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	**BAIK** - Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. - Terdapat realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan namun tidak dapat dihitung prosentasenya mengingat kejadian pandemi Covid 19 yang menyebabkan perencanaan pelatihan oleh penyelenggara tidak dapat dilakukan dalam jangka Panjang. - Tersedia dokumen ketenagakerjaan untuk tenaga professional bidang kehutanan yang lengkap.	**BAIK** - Auditi memiliki/ mempekerjakan tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari 16 orang Sarjana Kehutanan dan 40 orang Ganis PH. Keberadaan tenaga profesional tersebut tersedia pada semua bidang PHL - Berdasarkan dokumen yang tersedia, telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan/staf administrasi dan teknis lapangan sesuai Tupoksinya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 100,4 % dari rencana. - Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PT. SBK Blok S. Seruyan, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan kehutanan, dokumen legalitas Ganis PH dan dokumen Perjanjian Kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.	**TETAP**
	1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	**BAIK** - Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur. - Operasional SIM dilakukan secara manual namun terdapat tenaga pelaksananya. - Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan namun masih sering terlambat pemenuhannya. - Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan d efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. - Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	**BAIK** - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) yang menggambarkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) disahkan oleh Direktur sesuai Surat Keputusan No. 05/PH/PTK/ I/2015 tanggal 5 Januari 2015 - Auditi memiliki perangkat SIM-PHL secara lengkap dan dapat di operasionalkan, serta telah ditunjuk/ditetapkan tenaga pelaksananya/operator pada masing-masing sistem informasi. - Auditi telah mengoperasionalkan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev Kinerja PHA, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SICAKAP) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksananya. - Secara struktural SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Pada	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
			tahun 2021, SPI telah melaksanakan Audit Internal atas seluruh tahapan pemanfaatan hutan yang menjadi kewajiban Auditi. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum ditindaklanjuti/diperbaiki oleh pihak Auditi sesuai rekomendasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam laporan Internal Audit.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** - Kegiatan RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat atas dasar informasi awal yang memadai yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi pengelolaan hutan. - Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada desa yang melingkup areal RKT 2021 yang diprakirakan akan terdampak. - Persetujuan terhadap proses penetapan kawasan lindung baru dilakukan oleh 7 desa dari 9 desa sasaran PMDH regular (77,78%).	**BAIK** - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA untuk rencana produksi/tebangan kepada masyarakat terdampak sekitar blok RKTUPHHK tahun 2022. Terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Pengelolaan Hutan - Program PMDH telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal Auditi, dan memperoleh kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang bersangkutan. - Telah dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal Auditi kepada seluruh masyarakat desa yang terdampak di sekitar blok RKTUPHHK Tahun 2022.	**TETAP**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	**BAIK** - Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020. Auditi telah menyusun RKUPHHK-HA periode tahun 2021-2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2021, tanggal 30 maret 2021. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2030. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RKUPHHK-HA, menunjukkan bahwa dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Auditi, menyatakan tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA. - Terdapat implementasi Penataan Areal kerja di lapangan, berupa penandaan batas blok dan petak Blok RKT 2020 yang dilaksanakan tahun 2018 dan Blok RKT 2021 yang dilaksanakan tahun 2019. Hasil	**SEDANG** - Terdapat RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, yang yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP /HPL.1 /3/2021, tanggal 30 Maret 2021 dan tidak terdapat surat peringatan terkait kewajiban pemenuhan RKUPHHK-HA - Terdapat implementasi Penataan Areal kerja di lapangan, berupa penandaan batas blok dan petak CO RKT 2021 dan RKT 2022 yang dilaksanakan tahun 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian PAK dengan rencana PAK pada RKU menunjukkan bahwa lokasi Blok dan petak di lapangan untuk Carry Over RKT 2021 dan Blok RKT 2022 telah sesuai dengan lokasi pada rencana PAK RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, namun realisasi tingkat kesesuaian hanya sebagian besar yaitu sebesar 96,21 % - Pada tahun 2021 Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak yang berlokasi pada blok RKT 2021 dan RKT	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		pemeriksaan kesesuaian PAK dengan rencana PAK pada RKU menunjukkan bahwa lokasi Blok dan petak di lapangan untuk Blok RKT 2020 dan Blok RKT 2021 telah sesuai dengan lokasi pada rencana PAK dalam RKU. Namun realisasi berdasarkan kesesuaian jumlah petak (84,27%) dan luas (71,42%), dinilai hanya sebagian yang sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKU. - Pada tahun 2020 Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak yang berlokasi pada blok RKT 2019. Kegiatan pemeliharaan batas pada blok TPTI dilaksanakan pada 1 (satu) tahun setelah kegiatan pemanenan, yaitu kegiatan pada penanaman pengayaan. Pada Blok TPTJ, dilakukan pada kegiatan penyiapan lahan penanaman tanaman jalur. Hasil pemeriksaan pengamatan kondisi tanda batas di lapangan lapangan dengan IS 5%, menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas.	2022. Kegiatan pemeliharaan batas pada blok TPTI dilaksanakan pada 1 (satu) tahun setelah kegiatan pemanenan, yaitu kegiatan pada penanaman pengayaan. menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok dan petak sebagian besar terlihat dengan jelas yaitu sebesar 85,71 %	
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	**SEDANG** - Telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya yang seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering berupa data potensi tegakan hasil IHMB Tahun 2019 dan data hasil data potensi hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan IS 100% realisasi tahun 2018 dan 2019. Namun, untuk ketersediaan data potensi hasil ITSP tahun 2020 yaitu LHC Blok RKT 2021 saat ini belum tersedia. Data potensi hasil pelaksanaan IHMB dilengkapai peta pendukunnya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok RKT 2019 dan RKT 2020, dilengkapi peta topografi dan komposisi pohon, skala 1 : 1.000, tersedia lengkap untuk semua petak. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP I TPTI, tahun 2020 yang merupakan pengukuran ke 14 tahun 2020. Serta tersedia data riap hasil pengukuran PUP Seri II TPTJ pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2018. Data hasil pengukuran PUP I TPTI Tahun 2020 dan Analisisnya telah disampaikan ke Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan	**BAIK** - Telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya, dimana seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering berupa data potensi tegakan hasil IHMB Tahun 2020 dan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan IS 100% untuk CO RKT 2021 dan RKT 2022 Blok I TPTI. Data potensi hasil pelaksanaan IHMB dilengkapai peta pendukungnya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok CO RKT 2021 dan RKT 2022, telah dilengkapi peta topografi dan komposisi pohon, skala 1 : 1.000, tersedia lengkap untuk semua petak - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP II TPTI Petak II 33 dan PUP I TPTI Petak W 33. Data hasil pengukuran PUP II Dan PUP I TPTI Tahun 2020 dan 2021, dan Analisisnya telah disampaikan ke Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Data hasil pengukuran riap, belum dimanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil pengukuran riap, belum dimanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.		
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	**BAIK** - Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTJ secara lengkap. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat perubahan atau revisi, dinilai isi SOP masih sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis sesuai peraturan berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan lapangan pada kegiatan RKT 2020, menunjukkan terdapat implementasi sebagian (88,23%) SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. - Auditi telah memiliki data hasil pengukuran kecukupan potensi tegakan tinggal, pada areal bekas tebangan RKT 2020. Berasarkan data tersebut diketahui jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang pada areal bekas tebangan RKT 2020 rata-rata sebanyak 137 btg/ha. Dengan jumlahtersebut di nilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 btg/ha). - Ketersediaan permudaan tingkat tiang dan pancang jenis komersial pada lokasi bekas tebangan blok RKT 2020 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 115 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.168 btg/ha. Dinilai tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). - Belum terdapat penerapan SILIN Rencana penanaman SILIN baru terdapat pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021. - Belum terdapat realisasi penerapan SILIN.	**SEDANG** - Telah memiliki Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTJ secara lengkap. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir terdapat perubahan atau revisi, dinilai isi SOP masih sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis sesuai peraturan berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan lapangan pada kegiatan RKT 2021, menunjukkan terdapat implementasi sebagian besar pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ - Auditi telah memiliki data hasil pengukuran kecukupan potensi tegakan tinggal, pada areal bekas tebangan RKT 2021. Berasarkan data tersebut diketahui jumlah pohon inti yang disisakan dan tidak ditebang pada areal bekas tebangan RKT 2021 rata-rata sebanyak 163 btg/ha. Dengan jumlahtersebut di nilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 btg/ha) - Ketersediaan permudaan tingkat tiang dan pancang jenis komersial pada lokasi bekas tebangan blok RKT 2021 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 135 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.538 btg/ha. Dinilai tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) - PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruya telah melaksanakan kegiatan TPTI Teknik Penanaman Silvikultur Intensif/SILIN seluas 5 ha, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hiidup Dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Lampiran 11 dan RKUPHHK-HA periode 2021-2030 - PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan pada pelaksanaan RKT 2021 telah berupaya melakukan implementasi tahapan silvikultur TPTI Teknik Penanaman Silvikultur Intensif/SILIN sesuai RKUPHHK-HA periopde 2021-2030, namun hanya sebagian tahapan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pengadaan bibit dan penanaman, dengan realisasi rata-rata 89,02 %	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	**BAIK** - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL). Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik setempat dimana memuat prosedur kerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanah kering pada areal dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk Blok TPTI dan TPTJ sesuai dengan sistem silvikulturnya. - Pada kegiatan pemanenan RKT 2020, terdapat penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan. - Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan yang tersedia dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2020 dan Laporan Kegiatan Analisis Kerusakan Tegakan Tinggal Pada Blok RKT 2020. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata 10,52%. - Dari data hasil pengukuran Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2020 yang dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2020, faktor eksploitasi sebesar 0,81.	**BAIK** - Telah memiliki Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL). Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik setempat dimana memuat prosedur kerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanah kering pada areal dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk Blok TPTI dan TPTJ sesuai dengan sistem silvikulturn - Pada kegiatan pemanenan CO RKT 2021 dan RKT 2022, terdapat penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan - Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan yang tersedia dalam Laporan Kegiatan Monitoring Kerusakan Tegakan Tinggal Pada Blok RKT 2021. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata 9,98 % - Dari data hasil pengukuran Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2021 yang yang dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2021, faktor eksploitasi sebesar 0,79	**TETAP**
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	**SEDANG** - Terdapat dokumen RKT 50% (selama periode waktu penilaian penilikan tahun ke-1) yaitu dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKU serta telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma, untuk dokumen RKT 2021 saat ini belum tersedia. - Terdapat Peta kerja berupa Peta Kerja lampiran dokumen RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ yaitu blok RKT 2020 TPTI dan TPTJ. Areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan Benih dan Kebun Benih, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa : KPPN, areal Konservasi, Bufferzone Hutan Lindung, Taman Nasional dan	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat dokumen RKT 2022 dan Carry Over RKT 2021, yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 serta telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma - Terdapat Peta kerja berupa Peta Kerja lampiran dokumen CO RKT 2021 dan RKT 2022 dengan Peta RKU Periode 2021-2030 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ yaitu letak dan lokasinya telah sesuai untuk TPTI dan TPTJ (baru akan dilaksanakan tahun 2024). Areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan Benih dan Kebun Benih, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa : KPPN, areal Konservasi, Bufferzone Hutan Lindung, Taman Nasional dan areal Sempadan Sungai	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		areal Sempadan Sungai. Namun, pada peta kerja tersebut belum menggambarkan sebaran blok dan petak untuk 30 tahun sesuai revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020. - Terdapat implementasi peta kerja RKT 2020 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam, yaitu : penandaan batas blok RKT 2020 pada Blok TPTI dan TPTJ dan penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2020, yaitu : sempadan Sungai. - Realisasi volume pemanenan total RKT 2020 tercapai 17,94% dan realisasi volume perkelompok jenis untuk kelompok jenis meranti mencapai 18,72%, rimba campuran 15,96% dan kayu indah tidak terdapat realisasi dari rencana pemanenan tahunan dan realisasi luas total pemanenan mencapai 25,50% pada lokasi pemanenan yang sesuai dengan RKT. Sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020, berdasarkan peraturan tersebut terdapat perubahan standar nilai dalam norma penilaian. Sedangkan rencana pemanenan dalam RKT 2020 disahkan 07 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Dengan demikian norma penilaian untuk verifier ini, belum dapat diterapkan saat ini (Not Apllicable)	- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2021 dan RKT 2022 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam, yaitu penandaan batas blok RKT 2021 dan RKT 2022 pada Blok TPTI sebesar 83,33 % penandaan yang terlihat jelas dilapangan - Terdapat realisasi volume pemanenan total RKT 2021 tercapai 71,86 % dan realisasi luas sebesar 63,13 %, namun realisasi tersebut hanya berlangsung selama 6 bulan sejak RKT 2021 disyahkan berdasarkan RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030 dan di Carry Over kembali seluas 555 Ha pada tahun 2022	
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia	**BURUK** - Hasil telaah terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, menunjukkan terdapat catatan kantor akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan pasca kerja karyawan. kondisi kesehatan finasial perusahaan secara group perusahaan berdassarkan parameter Likuiditas 171,19%, Solvabilitas 67,00 % dan Rentabilitas – 5,14% (Negatif). - Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai kebutuhan kelola hutan tahun 2019 mencapai 93,27% dan tahun 2020 mencapai 69,38% dari rencananya. Namun prosentase	**BURUK** - Telah memiliki Hasil telaah terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2020 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, menunjukkan terdapat catatan kantor akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian, dimana kondisi kesehatan finasial perusahaan secara group perusahaan berdassarkan parameter Likuiditas 113,80 %, Solvabilitas 119,01 % dan Rentabilitas – 25,26 % (Negatif) - Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai kebutuhan kelola hutan tahun 2021 mencapai 102,17 dari rencananya, namun tedapat anggaranyang kurang cermat dari yang realisasi seharusnya, dan penyajian	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		realisasi alokasi dana tersebut belum yang seharusnya, sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan hutan tahun 2019 dan 2020 kurang proporsional. Terdapat rata-rata perbedaan proporsi antara pembiayaan tertingi untuk mendanai pemungutan hasil hutan dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 49,15% (perbedaan > 20- 50%)(. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak lancar. Terdapat kegiatan yang tidak teralisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan lainnya - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, perlindungan hutan dan penaman tanah kosong di areal pemegang izin pada tahun 2019 dan 2020 rata-rata tercapai 93,16% dan berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi fisik kegiatan di lapangan rata-rata 72,73% - Realisasi fisik kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, penanaman diluar tahapan sistem silvikultur berupa penanaman tanah kosong/areal Non Produktif dan kiri kanan jalan rata-rata terealisasi 79,08% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 67,65% dari yang direncanakan dalam RKT,	Laporan keuangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, Lampiran XVI BAB III tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan hutan tahun 2021 kurang proporsional. Terdapat rata-rata perbedaan proporsi antara pembiayaan tertingi untuk mendanai pemungutan hasil hutan dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan tahun 2021 adalah 62,04 % - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2020 dan tahun 2021 tidak lancar dimana terdapat kegiatan yang tidak teralisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan lainnya dan Laporan Keuangan tahun 2021 belum sesuai den Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, Lampiran XVI, BAB III.(- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan perlindungan hutan di areal pemegang izin pada tahun 2021 tercapai > 100 %, namun belum terdapat perencanaan keuangan yang baik dan realisasi tersebut belum bersumber pada rincian penyajian data yang sesuai dengan peraturan - Terdapat realisasi fisik kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI dan SILIN, tahapan sistem silvikultur berupa penanaman tanah kosong/areal Non Produktif dan kanan kiri jalan rata-rata terealisasi 95,13% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 94,01%, dari yang direncanakan dalam RKT, namun terdapat penandaan yang kurang jelas yang dapat digunakan oleh pihak lain	
3.	**EKOLOGI**			
	3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	**BAIK** - Telah menetapkan alokasi kawasan lindung dengan luasan total sebesar 12.624,81 Ha. Alokasi areal-areal yang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku maupun kondisi biofisiknya harus dilindungi dinilai telah sesuai dan mengacu pada dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020, namun untuk kawasan lindung	**BAIK** - Telah memiliki Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 s.d 2030, yaitu seluas 21.451 Ha (14,53 % dari total 147.600 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		yang memerlukan pertimbangan tertentu dalam penentuan lokasinya, dinilai belum sesuai dengan kondisi biofisiknya - Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sebesar 80,16 % dari yang seharusnya sesuai perencanaan yang tergambar dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA dan perkembangan blok berjalan serta keterbukaan akses. - Hasil digitasi overlay antara peta sebaran kawasan lindung dengan peta penutupan hasil interpretasi Komposit Citra Satelit Landsat 7 ETM + Band 543 dan Citra Satelit Santinel 2A Path 120 Row 61 dan T49MFU Skala 1 : 100.000, liputan tanggal 4 Januari 2020, 6 Juni 2020 dan 15 Maret 2020, sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori berpenutupan hutan, yaitu masih berpenutupan hutan sebesar 84,34 % dari total seluruh areal kawasan lindung. - Telah melakukan kegiatan sosialisasi pada 7 (tujuh) desa dari kewajiban 9 (sembilan) desa binaan. Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh dari setiap desa, sehingga dinilai bahwa kawasan lindung yang berada di areal PT SBK Blok S. Seruyan belum mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak masyarakat sekitar hutan. - Tersedia laporan terkait kegiatan pengelolaan kawasan lindung antara lain; penataan dan pemeliharaan tanda batas, pemasangan papan himbauan, rehabilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Laporan kegiatan disajikan sesuai dengan jenis kawasan lindung yang berada di areal konsesi.	872,70 km dan realisasinya di lapangan sepanjang 647,82 km (74,23 %). Dalam 1 tahun terakhir terdapat realisasi penandaan batas Sempadan Sungai di Blok RKT 2021 sepanjang 14,83 km dan pemeliharaan batas Lereng ≥ 40 % di Blok RKT 2022 sepanjang 5,32 km - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Komposit Citra Santinel 2A T49MFU liputan tanggal 4 Januari 2020 dan 6 Juni 2020, sebagian besar (16.696 Ha atau 77,84 %) berupa hutan. Tutupan lahan non hutan tersdapat di semua kawasan lindung kecuali KPPN - Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 22,16 % - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan dokumen semesteran yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan RKL dan RPL. Laporan mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HA	
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	**BAIK** - Telah tersedia posedur yang legal terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur tersebut telah mencakup untuk seluruh jenis potensi gangguan yang terjadi di lapangan dan dalam referensinya telah mengacu pada peraturan yang berlaku. - Tersedia sarana prasarana terkait kegiatan perlindungan hutan dan berfungsi dengan baik, namun khusus untuk sarana pengandalian kebakaran	**SEDANG** - Telah memiliki Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 17 Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 50 jenis dengan jumlah total sebanyak 1.078 unit dan 99,07 % dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		kurang memadai sesuai yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016, seperti peralatan tangan, pompa dan perlengkapan pengendalian kebakaran. - Tersedia personal yang tergabung dalam regu pengendalian kebakaran, kualifikasi telah sesuai, namun untuk jumlah personil belum mencukupi dengan Kepmenhut No. 523/Kpts-II/1993 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 3/2016. - Terdapat rencana dan implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik bersifat preventif ataupun refresif, diantaranya berupa kegiatan patroli, monitoring gangguan, himbauan, penyuluhan dan pengendalian kebakaran sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi di areal konsesi.	dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 3 Regu Inti (masing-masing 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), Regu Pendukung dan Regu Bantuan, sedangkan SDM Satuan Pengamanan (Satpam) sebanyak 45 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang - Implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertim-bangkan seluruh jenis gangguan yang ada	
	3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	**BAIK** - Telah tersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan. - Sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tersedia sesuai dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di lapangan dengan jumlah yang memadai dan berfungsi dengan baik. - Personal untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebanyak 20 orang, 3 (tiga) diantaranya memiliki kualifikasi sebagai Ganis Binhut, sehingga SDM dinilai telah memadai baik jumlah maupun kualifikasi sesuai dengan ketentuan. - Telah membuat rencana operasional kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat setiap tahun dan terdapat implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat dalam sebuah laporan dan telah dilakukan evaluasi sesuai dengan rencana dan atau arahan Amdal. - Telah membuat rencana operasional kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat setiap tahun dan terdapat	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 8 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 5 SOP terkait pengelolaan dan 3 SOP terkait pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Lingkungan yang berada di bawah Koordinator PH TPTI/TPTJ. Terdapat 7 (tujuh) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT, dimana 3 (tiga) orang diantaranya berada pada Unit PH Lingkungan dan Litbang - Implmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air telah diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, khususnya terkait	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		sebagian implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. - Terindikasi adanya dampak besar dan penting akibat dari kegiatan penebangan hutan dan PWH (khususnya pembuatan jalan dan TPn). Unit manajemen telah berupaya melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air, baik berupa teknik sipil ataupun vegetatif sesuai ketentuan.	pengelolaan limbah B3 - Berdasarkan telaah dokumen dan bukti verifikasi lapangan, implementasi pemantauan terhadap tanah dan air telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Terdapat kerjasama dengan Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura - Secara umum komponen dan parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting	
	3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (*Endangered*), Jarang (*Rare*), Terancam Punah (*Threatened*) dan Endemik	**BAIK** - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna terhadap jenis yang dilindungi dan mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka (Endangered), jarang (Rare), terancam punah (Threatened) dan endemik di areal izin yang dilengkapi acuan status perlindungan yaitu dokumen Redlist IUCN, CITES dan undang-undang yang berlaku. - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada kawasan lindung dan areal efektif produksi. Hasil kegiatan tersebut telah memilah jenis-jenis yang masuk kedalam katagori dilindungi ataupun status kelangkaannya.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada seluruh areal, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif produksi. Hasil identifikasi terkahir berdasarkan laporan penilaian NKT dijumpai beberapa jenis flora dilindungi, sedangkan jenis fauna dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 adalah 13 jenis mamalia, 1 jenis reptilia dan 56 jenis aves/burung	**TETAP**
	3. 5.Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	**BAIK** - Telah tersedia prosedur untuk pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) yang berada di areal pemegang ijin. - Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur sebanyak 5 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi - Rencana kegiatan pengelelolaan flora dilindungi mengacu pada dokumen RKL, RO Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan dan Litbang serta prosedur dalam bentuk SOP. Implentasi kegiatan di lapangan telah sesuai dengan yang direncanakan - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	**BAIK** - Terdapat prosedur untuk pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) yang berada di areal pemegang ijin. - Terdapat implementasi pengelolaan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa perburuan liar, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin berupa patroli kegiatan, identifikasi perburuan, pemasangan papan larangan serta melakukan himbauan kepada masyarakat.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur sebanyak 3 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan - Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi yang mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitasnya	**TETAP**
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	**BAIK** - Tersedia dokumen dan laporan lengkap terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen perencanaan: ANDAL persetujuan No. 660/477/ II/BPPLHD/04 tanggal 10 Juni 2004, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB pengesahan No. SK.2091/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/ 5/2016 tanggal 12 Mei 2016. periode 2021-2030 pengesahan No. SK.1237 /MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 3/2021 tanggal 30 Maret 2021, RKT 2020 pengesahan Direktur Utama No. 01/SBK/Kpts/ Direksi/I/2020 tanggal 07 Januari 2020, RKT 2021 masih dalam proses penyusunan. - Tersedia mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawassan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal, SOP Monitoring Potensi Konflik revisi ke-7 tanggal 25 Maret 2019 sesuai peraturan terbaru, Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 Tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada	**BAIK** - Terdapat dokumen laporan Analisis Dampak Lingkungan PT Sari Bumi Kusuma, tahun 2004, peta sebaran desa di dalam dan di sekitar PT. SBK Blok S. Seruyan skala 1:100.000, laporan hasil identifikasi hak dan kawasan tradisional masyarakat sekitar. Rencana pemanfaatan SDH sudah disusun dalam dokumen RKU Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi periode tahun 2021-2030 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Dokumen yang dimiliki sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH oleh pemegang izin. - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan, yaitu: SOP Tata Batas Kawasan Hutan, SOP Penataan Areal Keja, SOP Resolusi konflik, SOP Monitoring Potensi Konflik. SOP yang tersedia sudah lengkap, jelas dan dapat dijadikan panduan lapangan untuk - Masih terjaga dengan baik mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		pemegang izin. - Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan 30 Maret 2011 dengan revisi referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan tanggal 08 Februari 2020 terkait HHBK dan 08 April 2021 terkait Hutan Adat dan Hutan Hak. - Terdapat batas yang tegas dan jelas antara areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat : Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2020 bersama Masyarakat Desa Tumbang Kaburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan tanggal 28 Maret 2018, dilengkapi peta realisasi PAK dan Trase jalan Blok URKT 2020 Wilayah Katingan skala 1:25.000. Tokoh masyarakat 6 Desa sampel mengetahui batas areal kerja dan lokasi RKT 2020 secara tegas dan jelas. - Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja kerja: ANDAL 2004, RKU 2011-2020, RKT 2020, RKU 2021-2030 pengesahan No. SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021. RKT 2021 masih dalam proses. Berita Acara Selamatan Buka RKT 2020. Laporan Sosialisasi RKT 2020 dan RKT 2021. Permohonan Desa Tumbang Teberau RKT 2020, Surat No. 140/04/TTB-SH/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Pimpinan PT SBK terkait servis jalan, pelayanan kendaraan dan pembelian hasil pertanian, peternakan, perikanan. Secara umum masyarakat mendukung operasional perusahaan namun bila permohonan Desa Tumbang Teberau tidak segera direalisasikan maka akan dilakukan aksi damai menuntut realisasi. Sementara penggusuran jalan antar desa sedang dilaksanakan di Desa Tumbang Kejamei pada saat penilikan dilaksanakan.	perencanaan pemanfataan SDH, yang disusun dalam Standar Operasional Prosedur, yaitu; SOP Identifikasi hak dan kawasan tradisional, SOP kajian/survey sosial masyarakat desa hutan, SOP Monitoring pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dan SOP pemantauan monografi desa. Semua SOP telah disusun dengan lengkap, menjelaskan tentang definisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggungjawab dan prosedur kerja - Terdapat beberapa papan pengumuman yang menunjukkan keberadaan PT. SBK Blok S. Seruyan, seperti : tanda batas persekutuan dengan dengan PT. Meranti Mustika, papan pengumuman selamat datang dan papan pengumuman memasuki areal kerja. Namun tanda tanda fisik yang ditunjukkan belum seluruhnya dapat menunjukkan pemisahan yang tegas antara kawasan areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat - Persetujuan mengenai luas dan batas areal PT. SBK Blok S. Seruyan telah diberikan oleh pemerintah melalui Izin UPHHK-HA. Terdapat lampiran peta areal kerja sebagai penegasan. Namun dari masyarakat, bentuk persetujuan yang ditunjukkan baru sebatas pengakuan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi RKT. Belum dapat ditunjukkan bukti tertulis yang menjelaskan masyarakat telah mengetahui luas dan batas areal kerja PT. SBK Blok S. Seruyan	
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	**SEDANG** - Tersedia sebagian dokumen terkait tanggungjawab sosial kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat : Laporan Kegiatan Monitoring Bantuan Pelayanan	**SEDANG** - Terdapat laporan kegiatan identifikasi dampak dampak utama kegiatan operasional PT. SBK Blok S. Seruyan pada masyarakat di sekitar, periode tahun 2021. Terdapat Rencana	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		Kendaraan Masyarakat Desa Binaan 2020, realisasi 50%. Data 18 kendaraan masyatakat dan surat ijin jalan dalam areal kerja, Maret 2021. Data tenaga kerja lokal bulan Desember 2020 (77,93%) dan bulan Maret 2021 tenaga kerja lokal sebanyak (92,35%). Laporan Kegiatan PMDH tahun 2020 Realisasi (58,25%) dari pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan Nihil karena kondisi keuangan Koperasi yang belum stabil, servis jalan sedang dalam proses pengerjaan di Desa Tumbang Kejamei dan Tumbang Kaburai Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, selanjutnya di Desa Riam Batang dan Desa Tumbang Teberau Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. – Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tahun 2011, revisi tanggal 08 Februari 2020 terkait pemanfaatan HHBK, tanggal 08 April 2021 terkait mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PMDH serta Mekanisme Identifikasi hak–hak dan kawasan tradisional masyarakat sesuai peraturan terbaru yang relevan yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Pengelolaan Kehutanan tanggal 02 Februari 2021. – Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh desa binaan reguler mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH : Laporan Solialisasi RKT 2020 pada 4 desa binaan dan RKT 2021 pada 2 desa binaan, diperkuat hasil verifikasi lapangan di 6 desa sampel. Laporan Kegiatan Sosialisasi Larangan Perburuan Satwa Dilindungi 2020 dan 2021. – Tersedia sebagian besar realisasi tanggungjawab sosial terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat: pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya, dibantu dengan pemberian	Operasional Kelola Sosial/ PMDH/CSR tahun 2022. PMDH tahun 2022 dikelompokkan menjadi; Pertanian menetap, peningkatan ekonomi, Pengembangan Sarana dan prasarana, Peningkatan sosial budaya dan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya rencana strategis tanggung jawab sosial perusahaan untuk menggalihkan aktifitas masyarakat dari dalam hutan – Auditi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Penyusunan dokumen penilaian dampak sosial, SOP Pelayanan angkutan kayu untuk masyarakat, SOP Pelayanan angkutan kayu untuk proyek bangunan sarana pemerintah, SOP Pelayanan angkutan pemasaran hasil usaha tani masyarakat, SOP Pelayanan angkutan bersifat insidentil, SOP Bantuan pengadaan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat, serta SOP Bantuan beasiswa pendidikan. Semua SOP masih terjaga dan terdokumetasi dengan baik – Terdapat berita acara sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan PT Sari Bumi Kusuma RKT 2022 kepada masyarakat desa sekitar, yaitu; Desa Tumbang Tebereau, Desa Tanjung Paku, Desa Tumbang Kejamei, Desa Karuei, Desa Batang dan Desa Kawit. Berita acara sosialisasi telah ditandatangani oleh perwakilan setiap desa dan dilengkapi dengan daftar hadir warga yang mengikuti acara sosialisasi. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi; visi dan misi perusahaan, pembukaan wilayah hutan, produksi dan pembinaan masyarakat desa hutan – PT Sari Bumi Kusuma telah menyediakan tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan di masyarakat. Terdapat bukti adanya bantuan kendaraan angkutan untuk masyarakat. Telah dilakukan perbaikan jalan dan pembukaan areal pemukiman baru di Desa Tumbang Teberau. Total realisasi PMDH tahun 2021 adalah Rp 3.217.246.630 (77 %) dari rencana Rp 4.170.087.969, yang disalurkan untuk kegiatan Pertanian menetap , Peningkatan ekonomi, Pengembangan sarana dan prasarana, Sosial Budaya,	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. - Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin: laporan Realisasi PMDH 2020, Laporan RKL-RPL 2020 dengan tanda terima dilengkapi stempel, Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Nomor Pelaporan: 79682.20210406.0003 tanggal 06 April 2021, Pelaporan online Kementerian LHK, E-Monev, SIM E-Monev, SIPONGI, SIM SIGANISHUT, SI-PUHH ONLINE. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2020 tidak dilaporkan kepada instansi terkait, Nominal realisasi PMDH pada dokumen Laporan Pelaksanaan RKL – RPL tahun 2020 tidak sinkron dengan Laporan Realisasi Kegiatan PMDH tahun 2020.	Sumber daya hutan dan lingkungan. Telah disalurkan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada Pelajar dan mahasiswa serta honor guru bantu. Namun belum dapat ditunjukkan bukti realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Telah ditunjukkan rekapitulasi penggunaan dana kegiatan PMDH selama tahun 2021 yang berjumlah Rp 3.217.246.630, dengan rincian masing masing bidang: Pertanian menetap Rp 617.948.535, Peningkatan ekonomi Rp 645.295.582, Pengembangan sarana dan prasarana Rp 966.925.580, Sosial Budaya Rp 676.562.600, Sumber daya hutan dan lingkungan Rp 310.514.333. Laporan lain sebagai penjelasan tambahan adalah rekapitulasi jumlah dan total biaya bantuan kendaraan untuk masyarakat dan berita acara penyerahan beasiswa. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya penyampaian laporan kegiatan PMDH secara periodik kepada instansi terkait	
	4.3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**SEDANG** - Tersedia sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Sedangkan pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses. - Mekanisme/SOP peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 2011 lengkap, jelas dan legal memuat Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi, Penanggungjawab, Definisi, Prosedur Kerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilengkapi bagan alir dan form terkait. Dibuat oleh Asisten PMDH, disetujui Koordinator	**SEDANG** - Terdapat beberapa dokumen laporan yang menjelaskan keadaan masyarakat di sekitar perusahaan, antara lain; Terdapat hasil survey monografi penduduk desa binaan di areal PT. Sari Bumi Kusuma, tahun 2021. Terdapat laporan kajian sosial, ekonomi dan budaya serta sumberdaya alam dan lingkungan masyarakat sekitar, tahun 2018. Belum dapat ditunjukkan adanya penjelasan dan rencana yang cukup jelas bagaimana perusahaan dapat membantu penyerapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Masih terjaga dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Metode Pengumpulan data, SOP Tahapan Perencanaan Program PMDH, SOP Penyuluhan, SOP Pelaksanaan program PMDH, SOP Pengembangan bibit karet unggul dengan Teknik okulasi, SOP pengembangan budidaya karet dan hutan tanaman rakyat, instruksi kerja pelaksanaan program	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		SFM dan disahkan Manager Camp dilengkapi stempel. Revisi 2020 dan 2021 pada bagian referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan. - Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKT 2020, Rencana Kegiatan Kelola Sosial masyarakat Desa Hutan/CSR 2020 dan 2021. Dan dilaporkan kepada instansi terkait. Serta Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial. - Realisasi Kegiatan pembinaan peningkatan ekonomi tahun 2020 secara keseluruhan senilai (57,36%). Pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Sedangkan pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan. - Tersedia dokumen/laporan terkait distribusi manfaaat kepada karyawan, masyarakat dan negara/pemerintah tahun 2020 namun gaji karyawan dan BPJS tenaga kerja belum sesuai tata waktu, pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja, pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan.	pengembangan budidaya karet dan hutan tanaman rakyat dengan. SOP yang dimiliki sudah lengkap dan jelas - Terdapat Rencana Operasional PT Sari Bumi Kusuma tahun RKT 2022. Sasaran dari kegiatan PMDH adalah masyarakat desa yang berada di wilayah 1 dan wilayah 2. Program PMDH yang akan dilaksanakan telah dikelompokkan pada masing masing bidang, yaitu; pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sosial budaya, konservasi sumber daya hutan - Auditi telah merealisasikan kegiatan PMDH tahun 2021 senilai total Rp 3.217.246.630 (77 %) dari rencana Rp 4.170.087.969. Penyaluran bantuan PMDH ini dibagi menjadi beberapa bidang kegiatan yaitu; Pertanian menetap Rp 617.948.535, Peningkatan ekonomi Rp 645.295.582, Pengembangan sarana dan prasarana Rp 966.925.580, Sosial Budaya Rp 676.562.600, Sumber daya hutan dan lingkungan Rp 310.514.333. Namun belum dapat ditunjukkan bukti realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Distribusi manfaat dari kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Sari Bumi Kusuma, telah memberikan nilai tambah pada penerimaan negara, Kesejahteraan karyawan dan dana yang diberikan kepada masyarakat melalui PMDH. Penerimaan negara melalui iuran PSDH tahun 2021 adalah Rp 1.447.686.630 (IDR), dan melalui iuran Dana Reboisasi tahun 2021 adalah $ 304.813.72 (USD). Kesejahteraan yang telah diterima oleh karyawan ditunjukkan dengan upah yang diterima sudah melebihi UMK Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, dan beberapa fasilitas lainnya. Total dana yang dilaporkan sudah disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2021 adalah Rp 3.217.246.630. Namun Untuk kegiatan pertanian menetap, selama tahun 2021 belum dapat ditunjukkan bukti realisasi budget yang mendukung petani, termasuk realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan, perikanan	
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**BAIK** - Terdapat mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat 2011 dan dengan karyawan 2012 yang lengkap, jelas dan legal dengan revisi referensi tanggal 25 Maret 2019 sesuai peraturan perundangan yang terbaru.	**BAIK** - Auditi masih menjaga dan mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi dan Instruksi kerja mekanisme	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		- Tersedia Laporan Identifikasi Dampak-dampak Utama Kegiatan Operasional tahun 2020 dan 2021, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun2020 belum sesuai PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 dan tidak dilaporkan pada instansi terkait secara periodik. - Tersedia kelembagaan resolusi konflik berupa Bagan alir dan struktur kelembagaan penyelesaian konflik dalam dokumen mekanisme (SOP) Resolusi Konflik 2015, Struktur organisasi dan uraian tugas (job description) 2020, Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan a.n. Japrianto,S.Hut (jabatan Asisten PMDH) Nomor registrasi Ganis Pembinaan Hutan 01482-10/BINHUT/XVIII/2018, Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial. - Tersedia dokumen/laporan terkait konflik: Laporan Identifikasi Dampak-dampak Utama Kegiatan Operasional 2020 dan 2021, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2020, Laporan Monitoring perladangan masyarakat 2020, Laporan Tahunan Pertambangan Emas Tanpa Izin (illegal minning) di Desa sekitar kawasan 2020, Laporan Tahunan Monitoring Perburuan satwa liar oleh masyarakat 2020 dan Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial.	penyampaian informasi dan komunikasi, SOP Resolusi konflik, SOP Monitoring Potensi Konflik. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk praktik resolusi konflik - Tersedia peta potensi konflik PT. Sari Bumi Kusuma Kelompok Hutan Sungai Seruyan, skala 1:250.000. Tersedia pemetaan konflik di areal PT Sari Bumi Kusuma periode tahun 2021, yang sudah disusun sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik telah memuat informasi yang relevan seperti: karakteristik IUPHHK, kegiatan masyarakat, klaim masyarakat, konflik sosial, kelembagaan desa. Status potensi konflik areal kerja masuk dalam kategori waspada - PT. Sari Bumi Kusuma telah memiliki SOP Resolusi konflik yang mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik, namun belum dalam ditunjukkan adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang berasal dari unsut pemerintah, pejabat pemerintahan dalam struktur kelembagaan resolusi konflik. Belum dapat ditunjukkan adanya cadangan dana yang disiapkan untuk mendukung kelembagaan resolusi konflik. Sudah ada inisiatif untuk berkomunikasi dengan pemangkukepentingan - Auditi memiliki dokumentasi kasus kasus yang telah diselesaikan, namun tidak terkait dengan klaim lahan. Kasus yang diselesaikan adalah kasus kesalahpakan karyawan dengan masyarakat dan ganti rugi tanam tumbuh. Belum dapat ditunjukkan rencana penyelesaian kasus kasus klaim dengan pendekatan Alternative Dispute Resolution	
	4.5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** - Tersedia sarana hubungan industrial berupa: Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022 pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan No. 560.3/344/PKB/ DISNAKERTRANS/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, PUK F SPKAHUT-K SPSI No. Pencatatan:560.31324/ Distransnaker/VI/ 2017 periode 2017-2021, Struktur Organisasi 2020, SOP Bagian Umum (GA) Penyampaian Keluhan Masyarakat No. SOP/SOS/ GA/003 tanggal 05 April 2011 dan SOP penyelesaian keluhan	**BAIK** - PT Sari Bumi Kusuma telah mempraktikkan hubungan industrial dengan karyawannya, yang ditunjukkan dengan; Perjanjian kerja bersama antara PT Sari Bumi Kusuma dengan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia periode 2020-2022, Terdapat organisasi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Terdapat bukti kelembagaan Bipartit yang tercantum pada lembar penandatangan Perjanjian Kerja Bersama dan Penerapan peraturan terkait dengan ketenagakerjaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		karyawan di bidang personalia No. SOP/SOS/PR/010 tanggal 02 Februari 2012 dan Peraturan terkait tenaga kerja namun belum ada Lembaga Bipartit. – Tersedia mekanisme Peningkatan Kapasitas Karyawan No. SOP/SOS/HR/07 Revisi ke 1 tanggal 01 April 2011, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 s/d 2022 Bab IX Pelatihan dan Penghargaan, Daftar Tenaga Teknis 2020, total 48 karyawan. Rencana dan realisasi pelatihan 2020, rencana 15 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 328 orang namun tidak dapat direalisasikan karena pandemi Covid19. Adapun realisasi 6 jenis pelatihan secara online oleh APHI diluar rencana dengan jumlah peserta 87 orang. Dilengkapi contoh sertifikat. Dokumen rencana dan realisasi pelatihan 2021, rencana 1 jenis pelatihan ganis PHPL dengan 7 peserta, belum ada realisasi, menunggu undangan dari BPHP Wilayah X Palangkaraya selaku penyelenggara. – Tersedia Mekanisme Penataan Sistem Jenjang Karir No. SOP/SOS/HR/13 Revisi ke 1 tanggal 01 April 2011, Keputusan Direktur No. 185/PH/PTK/IV/ 2O10 tanggal 11 April 2010 tentang Penataan Sistem Jenjang Karir Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 s/d 2022 Bab II Hubungan Kerja, Implementasi tahun 2020 ada 19 mutasi, 1 pengangkatan karyawan baru dan 4 promosi sesuai ketentuan. – Tersedia sebagian besar dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya : PKB periode 2020-2022, Koperasi Konsumen Kusuma Jaya Lestari, jenis usaha waserda, pengurus periode 2018-2023, Daftar Fasilitas 2020, Perjanjan Kerja sama Klinik Camp Nanga Nuak dengan Puskesmas Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi untuk pelayanan kesehatan di Klinik PT SBK – Camp Nanga Nuak tahun 2018 – 2023, Perjanjian Kerja karyawan tanggal 31 Oktober 2020 gaji pokok sesuai UMK 2020, contoh slip gaji karyawan bulanan dan harian bulan Februari 2021 sesuai UMK 2021 dan bukti pembayaran BPJS Tenaga Kerja Februari 2021 dan BPJS Kesehatan Maret 2021, belum sesuai tata waktu.	– Auditi dapat menunjukkan rencana pelatihan tahun 2021 yang terdiri dari 18 jenis pelatihan dan 219 peserta. Tahun 2021 telah direalisasikan 11 jenis training yang diikuti 230 peserta. Beberapa inhouse training yang direncanakan pada tahun 2021 tidak direalisasikan yang disebabkan karena pandemi Covid 19. Pencapaian training tahun 2021 adalah 11 dari rencana 18 kali (11,11 %) – Auditi telah memiliki dokumen standar jenjang karir melalui SOP Penataan sistem jenjang karir dan Perjanjian Kerja Bersama, pasal 13. Selama tahun 2021 dan 2022 PT Sari Bumi Kusuma sudah merealisasikan mutasi, pengangkatan karyawan dan promosi pada 34 karyawan. Namun belum dapat ditunjukkan praktik penilaian tahunan sebagai dasar promosi karyawan – PT Sari Bumi Kusuma telah menerapkan praktik pengupahan yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten, mengikuti SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/445/2021 tentang Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2022. Selain gaji pokok, karyawan masih menerima bonus premi dan uang makan. Terdapat bukti keikutsertaan karyawan pada program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terdapat bukti setoran iuran BPJS. Untuk menambah kenyamanan telah disediakan berbagai fasilitas penunjang di camp	

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1	**Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan**			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.			
	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)			
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**Memenuhi :** - Tersedia kelengkapan dokumen perizinan yang legal (akta notaris dan perubahan terakhir, NIB, dan NPWP) serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Kpts-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Tebang Pilih dan Tanam Jalur (HPHTI – TPTJ) beserta Lampiran Peta Areal Kerja dengan skala 1:100.000. Areal hutan PT SBK Blok S. Seruyan dinilai telah sesuai dengan peruntukkannya.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya, serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan	**Terpelihara**
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	**Memenuhi :** - Tersedia bukti pemenuhan kewajiban iuran IUPHHK yang telah disetor oleh PT SBK ke Rekening Penerima atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 102.0004.203870. Berdasarkan bukti tersebut, jumlah iuran IUPHHTI yang telah disetor adalah Rp.6.249.000.000,- untuk SPP IUPHHTI dengan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) No. S.637/VI-BIKPHH/2008, tanggal 17 November 2008, dan sebesar Rp.8.373.000.000,- untuk SPP IUPHHTI dengan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (IIUPHHTI-TPTJ) No. 1375/IV-PPHH/1998, tanggal 30 Juni 1998.	**Memenuhi :** - Auditi telah melunasi seluruh kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) yang telah diterbitkan, dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut.	**Terpelihara**
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	***Not Appicable* :** - Dalam areal kerja PT SBK Blok S. Seruyan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun pemanfaatan lainnya. Verifier ini tidak diverifikasi.	***Tidak Diverifikasi* :** - Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal auditi, dengan demikian terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut	**-**
2	**Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**			
	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.			
	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang ber-wenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen RKTPHHK-HA 2020 yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020, beserta lampirannya yang dibuat oleh GanisPHPL-Canhut dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Rencana usaha jangka panjang dan rencana jangka pendek berupa RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, RKT tahun 2021 dan RKT tahun 2022 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana PAK yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**Memenuhi :** - Tersedia Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang, serta telah mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020. Bukti penandaan yang jelas di lapangan pada areal-areal yang tidak boleh ditebang, yaitu pada areal sempadan sungai dengan bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan penandaan pada pohon hidup dengan cat warna biru.	**Memenuhi :** - Areal yang tidak boleh di tebang telah tergambar dalam peta RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 dan diiberi tanda warna merah muda dengan garis batas areal berwarna hitam. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas berupa polet satu vertikal dengan cat biru pada pohon disepanjang batas areal yang tidak boleh di tebang tersebut serta dipasang papan nama sebagai penunjuk lokasi areal yang tidak boleh ditebang	**Terpelihara**
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi :** - Terdapat Peta Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama. Hasil uji petik terdapat bukti implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan berupa polet vertikal warna merah pada batas antar petak, dan warna biru pada batas antar blok, serta pemasangan papan informasi nama petak pada batas yang memotong jalan angkutan.	**Memenuhi :** - Hasil pemeriksaan peta RKT dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan lokasi Blok dan petak, penandaan lokasi Blok dan petak pada peta RKT tersebut terlihat jelas dan terdapat stempel perusahaan. Posisi Blok dan petak di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKT bersangkutan dan ditemukan identitas berupa polet biru vertikal sebagai batas blok dan polet merah vertikal sebagai tanda batas petak serta dipasang papan nama blok/petak	**Terpelihara**
	K2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.2091/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 5/2016, tanggal 12 Mei 2016, serta dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) periode Tahun 2021-2030 berikut lampirannya yang telah mendapat pengengsahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/ PHL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021.	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		/3/2021 tanggal 30 Maret 2021, disusun berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan serta kelengkapan lampiran dokumen RKUPHHK-HA berupa peta-peta yang dinilai telah lengkap seluruhnya.		
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangun-an hutan tanaman industri.	***Not Appicable :*** - PT SBK Blok S. Seruyan merupakan pemegang IUPHHHK-HA dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, sehingga pada verifier ini tidak dilakukan verifikasi.	***Not Appicable :*** - PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan merupakan pemegang PBPH pada hutan alam sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri, dengan demikian untuk verifier Verifier 2.2.1.b. menjadi Not Apllicable	-
3	**Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**			
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan			
	a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**Memenuhi :** - Dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (P2LHP) untuk masing-masing wilayah kabupaten, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. Berdasarkan uji petik di petak tebangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu bulat di lapangan dengan dokumen LHP. Berdasarkan uji petik lapangan, nomor ID Barcode pada batang kayu bulat di LHP dapat ditemukan di lapangan.	**Memenuhi :** - Kayu hasil penebangan pada blok RKT 2021 seluruhnya telah di LHP kan oleh Petugas Pembuat LHP dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK hingga tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
	a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**Memenuhi :** - Seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Popay, dan selanjutnya ke TPK Industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB. Berdasarkan hasil uji petik pada periode April 2021, menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHH-KB telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHH-KB diterbitkan oleh P2SKSHHK yang telah ditetapkan oleh direktur dan Kartu Ganis PKB-R masih berlaku.	**Memenuhi :** - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke luar areal izin (TPK Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sari bumi Kusuma Blok S. Seruyan. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA			
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**Memenuhi :** - Perusahaan telah menerapkan penandaan kayu bulat dengan pemasangan label *Barcode* SI-PUHH *online* berwarna kuning dengan disertai logo V-Legal, penandaan lainnya berupa penomoran angka 6 digit terakhir ID Barcode dengan warna cat biru serta pahatan. Berdasarkan uji petik di lapangan, terbukti bahwa seluruh kayu bulat telah dibubuhkan *ID Barcode* dan telah sesuai dengan dokumen.	**Memenuhi :** - Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang barlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**Memenuhi :** - Terdapat penerapan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan melaui aplikasi SI-PUHH *Online*, dengan pemberian tanda ID *Barcode* pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHH-KB. Berdasarkan verifikasi dan uji petik di petak tebangan, menunjukkan bahwa pemberian identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Pemberian identitas telah sesuai dengan Prosedur Penatausahaan Hasil Hutan dimana memudahkan untuk menelusuri asal-usul kayu bulat sampai dengan petak tebangan berdasarkan dokumen administrasi.	**Memenuhi :** - Auditi telah menerapkan sistem penandaan kayu bulat secara konsisten berupa ID Barcode, sehingga kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni terlacak pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), dan berdasarkan Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu tersebut dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
	a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi :** - Tersedia arsip dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan oleh P2SKSHHK, seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan, TPK Antara/Logpond Popay menuju TPK Industri dinilai lengkap dan sah, arsip dokumen SKSHH-KB dilengkapi dengan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB).	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen SKSHHKK dan lampirannya berupa Daftar Kayu (DKB) yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke luar areal izin (TPK Antara /Logpond dan TPK Industri) secara lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara self assesment	**Terpelihara**
	K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH online dalam bentuk "Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga" selama periode Januari s/d Desember 2020. Berdasarkan hasil uji petik, terbukti adanya kesesuaian kelompok jenis kayu dan volume masing-masing kelompok jenis kayu antara dokumen rincian pembuatan tagihan dengan nomor billing tersebut dengan LHP terkait.	**Memenuhi :** - Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) atas volume kayu 19.172,64 m3 (realisasi produksi Blok RKT 2021) Penerimaan Negara atas kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.447.686.630,00 dan DR sebesar USD. 304.813,72	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	**Memenuhi :** - Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR dari Sistem Informasi PNBP Online-SIMPONI, menunjukkan seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban dalam tagihan SIPNBP Online-SIMPONI PSDH dan DR.	**Memenuhi :** - Tagihan PNBP-PSDH dan DR atas hasil pemanenan kayu dari blok RKT Tahun 2021 untuk volume kayu sebanyak 19.172,64 m3 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP ONLINE (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.447.686.630,00 dan DR sebesar USD. 304.813,72 yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri	**Terpelihara**
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**Memenuhi :** - Berdasarkan uji petik pada dokumen rincian pembuatan tagihan dan bukti penerimaan negara PSDH dan DR, besarnya tarif untuk masing-masing kelompok jenis kayu, KBB, KBS dan KBK yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.	**Memenuhi :** - Auditi telah membayar PSDH dan DR berdasarkan persyaratan ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 dengan harga patokan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menhut-II/ 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2017	**Terpelihara**
	K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
	a. Dokumen PKAPT	***Not Applicable* :** - Terkait dengan kewajiban kepemilikan dokumen PKAPT, maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 tentang Perdagangan Kayui Antara Pulau, terhitung sejak berlakunya keputusan tersebut, maka dokumen PKAPT menjadi tidak wajib untuk dimiliki oleh perusahaan yang melakukan transaksi jual beli kayu bulat antar pulau.	***Not Applicable* :** - Kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi, mengingat ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut	-
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
	a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	***Not Applicable* :** - PT SBK Blok S. Seruyan menggunakan alat angkutan berjenis rakit dan/atau ponton/tongkang untuk melangsir kayu bulat hingga ke tujuan PT Sari Bumi Kusuma Industri di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Desa Kuala Dua, Kumpai. Verifier ini terkait dengan keberadaan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT),	**Memenuhi :** - Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu auditi dari Logpond ke TPK Industri adalah menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen izin yang sah	-

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		sebagaimana diuraikan pada *Verifier 3.3.1.* keberadaan dokumen pengangkutan kayu bulat antar pulau yang menggunakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah tidak dilakukan verifikasi.		
	K3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal			
	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
	a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi :** - Seluruh dan dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan online telah dilengkapi dengan tanda V-Legal dengan Sertifikat PHPL (S-PHPL) No. SPHPL.33/ASERT/ LPPHPL-001-IDN.	**Memenuhi :** - Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada ID Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.r SK.62/PHPL/SET-5/KUM.1/12/2020	**Terpelihara**
4	**Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**			
	K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
	a. Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen lingkungan AMDAL yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dimana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah, No. 660/477/II/ BPPLHD/04, pada tanggal 10 Juni 2004. Dalam penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencakup seluruh areal kerja.	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah No. 660/477/ II/ BPPLHD/04, pada tanggal 10 Maret 2004	**Terpelihara**
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
	a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II tahun 2020. Laporan tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 September 2020 dan tanggal 2 Maret 2021.	**Memenuhi :** - Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL selama tahun 2021 dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2021 dan semester II tahun 2021, kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan dilakukan pada kawasan lindung, pada areal tidak efektif dan pada areal efektif meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**Memenuhi :** - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial tahun 2020, yang dinilai telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.	**Memenuhi :** - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi dan areal efektif untuk unit produksi (aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya)	**Terpelihara**
5	**Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**			
	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi :** - Tersedia Prosedur terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti: SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); SOP Pelayanan Kesehatan; dan SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.38/DISNAKERTRANS/ VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Sari Bumi Kusuma, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.	**Memenuhi :** - Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanan K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 serta sudah mengimplementasikan kegiatan K3 di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, penyediaan kelengkapan K3, pemasangan papan himbauan K3, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan K3, mengikutsertakan karyawan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi	**Terpelihara**
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi :** - Tersedia peralatan K3 dan APD dalam jumlah yang cukup, dan telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan. Adapun jenis-jenis peralatan K3 dan APD yang tersedia antara lain helm, masker hidung, masker las, *earplug* karet, topeng las, kacamata hitam, rompi las/orange/hijau, sepatu boot, serta berbagai macam obat-obatan, dan tersedia APAR dengan kondisi baik dan belum kadaluarsa.	**Memenuhi :** - Tersedia peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi :** - Terdapat Laporan P2K3 Periode Triwulan I s/d IV Tahun 2020, yang dibuat oleh Sekretaris P2K3. Laporan Triwulan P2K3 antara lain memuat tentang jumlah kecelakaan kerja dan rekapitulasi penanganan kecelakaan kerja. Dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja, perusahaan melakukan upaya-upaya seperti: pengadaan peralatan K3 yang disesuaikan dengan kategori resiko pada setiap unit, pemasangan rambu-rambu peringatan di camp-camp, jalan angkutan, bengkel dan rambu-rambu jalur evakuasi.	**Memenuhi :** - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya dari auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi :** - Terdapat Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SP-KAHUT) PUK PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah Periode Tahun 2017 s/d 2021 pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, yang diketahui/disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, No. 1286 tanggal 14 Desember 2016. Terdapat Keputusan Direktur No. 05B/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Penetapan Kebebasan Berserikat Karyawan IUPHHK-HA PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah.	**Memenuhi :** - Karyawan PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) serta perusahaan juga memberikan kebijakan terkait kebebasan berserikat sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur No. 05B/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018	**Terpelihara**
	5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sari Bumi Kusuma – Kalimantan Tengah Camp Nanga Nuak dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F SPKAHUT K SPSI) Periode 2020 – 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, melalui Surat No. 560.3/344/ Distransnaker/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hubungan antara pihak perusahaan dan pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, melalui Surat No. 560.3/344/ Distransnaker/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, keputusan berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai 31 Oktober 2022.	**Terpelihara**
	5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
	a. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi :** - Terdapat Keputusan Direktur No. 05A/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Tidak Memperkerjakan Anak atau Karyawan di Bawah Umur, dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan Bulan Maret 2021, tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah umur.	**Memenuhi :** - Auditi sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur No. 05A/PH/PTK/I/2018. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen Data Karyawan Bulan Pebruari 2022, serta verifikasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur	**Terpelihara**

Bogor, Maret 2022
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/III/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SARI BUMI KUSUMA BLOK S SERUYAN YANG BERLOKASI KABUPATEN KATINGAN DAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 201/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 ADDENDUM SK.1466/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ± 147.600 HEKTAR

Menimbang :

1. Bahwa PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan pada tanggal 19 Maret 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 18 Maret 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik";**
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 453/ASERT-SBK/PHPL/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PEMANFAATAN HUTAN ALAM PT SARI BUMI KUSUMA BLOK S SERUYAN.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020 dengan nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 18 Maret 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan kepada PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan.
KEEMPAT	:	PBPH Pemanfaatan Hutan Alam PT Sari Bumi Kusuma Blok S Seruyan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

SERTIFIKAT PHPL

COPY

Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL.001-IDN

No : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 19 Maret 2020
Tanggal Perubahan : 16 Maret 2022

Berlaku hingga : 18 Maret 2026

Diberikan kepada :

PT SARI BUMI KUSUMA
(Blok S. Seruyan)

SK PBPH Nomor	:	201/Kpts-II/1998, Tanggal 27 Februari 1998 addendum Nomor : SK.1466/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi	:	± 147.600 Hektar - Kabupaten Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Pusat	:	Jl. Laksda. Adisucipto Km 5,3 Sungai Raya, Pontianak-Indonesia
Kantor Perwakilan	:	Jalan Balikpapan Raya No. 14, Jakarta Pusat-Indonesia

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL PADA PBPH PT. SARI BUMI KUSUMA (BLOK S. SERUYAN) KABUPATEN SERUYAN DAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama Lembaga	:	PT. AYAMARU SERTFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s.d 1 September 2022 LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s.d 22 November 2025
c.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e.	Direktur	:	Ir. Akhmad
f.	Standar	:	- Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PHPL - Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. - Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
g.	Tim Audit	:	1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi) 2. Ir. David Losuh, MSi (Auditor Prasyarat) 3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi) 4. Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor Sosial) 5. Dr. Tien Lastini (Auditor VLK)
h.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : PT. SARI BUMI KUSUMA (BLOK S. SERUYAN)

b. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Jl. Laksda. Adi Sucipto Km.5.3 Sei Raya, Pontianak 78124 Kalimantan Barat.
  Telp. (0561) 721866 Fax. (0561) 721583
- Kantor Perwakilan : Jl. Balikpapan Raya No.14 Jakarta Pusat 10130
  Telp.(021) 63863807 Fax.(021) 63863804
  Jl. Letjen Suprapto No.3, Palangka Raya
  Telp. (0536) 3223876

c. Keputusan PBPH
- Perpanjangan
  - Nomor : 201/Kpts-II/1998
  - Tanggal : 27 Februari 1998
- Addendum
  - Nomor : SK.1466/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
  - Tanggal : 31 Desember 2021
- Luas : 208.300 Ha, terbagi ke dalam : Kelompok Hutan S. Seruyan seluas 147.600 Ha dan Kel. Hutan S. Jelai - S. Delang seluas 60.700 Ha
- Lokasi : Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Akta Pendirian
- Notaris : AdlanYulizar, SH
- Nomor : 15
- Tanggal : 10 Nopember 1975

e. Akta Perubahan Terakhir
- Notaris : H. Yulida Desmartiny, SH
- Nomor : 10
- Tanggal : 16 Nopember 2011

f. Pengesahan Akta Perubahan
- Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
- Nomor : AHU-AH.01.10.40023
- Tanggal : 9 Desember 2011

g. NIB : 12000983719 tanggal 31 Agustus 2018

h. NPWP : 01.133.859.7-701.000

i. Komposisi Pemegang Saham
- Suhadi : 26,00 %
- Nani Susanto : 20,00 %
- Amin Susanto : 20,00 %
- Iwan Susanto : 20,00 %
- Budi Darmono : 12,00 %
- B. Handjaja : 2,00 %

j. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Iwan Susanto
- Komisaris : Amin Susanto
- Komisaris : Budi Darmono, SH, MCL, MSA

k. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Jakub Husin
- Wakil Direktur Utama : Budijuwono Handjaja
- Direktur : Roesman Nilam
- Direktur : Tri Hardjanto

l. Sertifikat PHPL
- Nomor : SPHPL.33/ASERT/LPPHPL-001-IDN
- Masa Berlaku : 19 Maret 2020 s.d. 18 Maret 2026

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian)	Senin s.d. Jumat, 21 - 25 Februari 2022	- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilikan Ke-2 kinerja PHPL PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan. - Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. - Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
2	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 28 Februari 2022	- Perjalanan dari Jakarta - Pontianak – Main Camp 34 Nanga Nuak
3	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP) secara on line melalui aplikasi zoom meeting	Selasa, 1 Maret 2022 (Pontianak & Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan rencana audit Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan. - Pengumpulan data dan informasi.

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4	Pertemuan Pembukaan (*Opening Meetiing*)	Rabu, 1 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meetiing)

5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa s.d Kamis 1 - 3 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :
			  - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain dokumen :
			  - Legal dan administrasi tata batas
			  - Renaca pengelolaan (jangka pendek dan panjang);
			  - Visi, misi perusahaan,
			  - Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);
			  - Struktur organisasi;
			  - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;
			  - Keberadaan SPI;
			  - Aktifitas audit internal;
			  - Pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;
			  - RIL;
			  - Pembinaan hutan;
			  - Realisasi produksi;
			  - Angkutan kayu bulat (LHP dan SKSHHK);
			  - Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;
			  - Pelaksanaan RKL dan RPL;
			  - PSDH dan DR;
			  - P2K3;
			  - Keuangan, dll.
			  - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain dokumen :
			  - AMDAL;
			  - Pelaksanaan RKL dan RPL;
			  - Penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;
			  - DKelola flora dan fauna;
			  - Perlindungan hutan;
			  - Pengelolaan limbah, dll.
			  - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain dokumen :
			  - Profil desa binaan;
			  - Resolusi konflik;
			  - Insentif masyarakat;
			  - CSR/CD;
			  - Konflik.
			  - K3
			  - Kecelakaan kerja
			  - Ketenaga kerjaan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Jum'at 3 - 4 Maret 2022 (Lokasi uji petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan - Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 5 Maret 2022 (Camp 35 Nanga Nuak)	- Penyusunan administrasi Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup (*Closing Meeting*)	Sabtu, 5 Maret 2022 (Main Camp 35 Nanga Nuak)	- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. - Notulensi Pertemuan penutp - Berita acara Pertemuan penutp - Lembar Ketidaksesuaian - Tally sheet hasil audit lapangan.
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 6 Maret 2022	- Perjalanan darat dari Main Camp 35 Nanga Nuak (PT. SBK Seruyan) - Pontianak
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP) secara on line melalui aplikasi zoom meeting	Senin, 7 Maret 2022 (Pontianak & Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya. - Menyampaikan bahwa pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL PBPH Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Pengambilan Keputusan	Rabu, 16 Maret 2022 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan yang berlokasi di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" yaitu sebesar **87,88 %**, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI". - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHPL yang diberikan leh LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.

4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	**BAIK** - Perusahaan telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi peleksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Perusahaan telah melakaanakan tata batas luar areal kerjanya (100%), namun belum melaksanakan tata batas fungsi pada areal kerjanya. - Terdapat pengakuan para pihak sebagaimana BATB dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain. - Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja pada tahun 2012, dan telah ditindaklanjuti oleh perusahaan dalam penyusunan dokumen RKU periode 2021-2030. - Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT SBK Blok S. Seruyan. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %.	**BAIK** - Auditi memiliki izin HPH seluas ± 208.300 Ha yang tertuang dalam Kepmenhut No. 201/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998, dengan masa berlaku izin selama 70 tahun terhitung sejak tanggal 14 November 1998. Berdasarkan KepmenLHK No. SK.1466/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 nomenklatur izin HPH PT. Sari Bumi Kusuma berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Terdapat seperangkat Laporan TBT yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan/BPKH Wil. V Banjarbaru. - Berdasarkan Laporan Penataan Batas, seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang) sepanjang 317,645.23 m. Tata batas yang ada merupakan batas sendiri dan batas persekutuan dengan pemegang IUPHHK lainnya yang arealnya berbatasan. - Berdasarkan Laporan TBT menunjukan tidak ada konflik batas antara PT. SBK Blok S. Seruyan dengan pihak lainnya, dimana berbagai pihak (stake holders) yang terdiri dari wakil pemerintah Pusat dan Daerah, wakil pemegang IUPHHK yang arealnya berbatasan dengan areal konsesi Auditi menandatangani BATB. Terdapat dukungan masyarakat desa setempat terhadap kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan untuk Rencana Kerja Tahun 2018 s/d 2022 dalam rangka PADIATAPA. - Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal konsesi PT. SBK Blok S. Seruyan yang semula HPT dan HPK menjadi KSA, HL, HP, HPT, HPK dan APL. Perubahan fungsi hutan tersebut telah di akomodir dalam dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 - Tidak terdapat penggunaan Kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi Auditi. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja Auditi dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	**SEDANG** - Tersedia dokumen visi dan misi, ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2015 dan sesuai dengan kerangka PHL namun belum disosialisasikan kepada seluruh desa sasaran PMDH Reguler yang sudah ditetapkan. - Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi, namun hanya sebagian yang terlaksana dengan baik	**SEDANG** - Terdapat Visi, Misi dan Tujuan perusahaan yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2015. Secara garis besar muatan Visi, Misi dan Tjuan perusahaan sejalan dengan kerangka PHL. - Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan perusahaan kepada karyawan di berbagai level maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal konsesi Auditi. - Auditi belum menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara menyeluruh, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.	**TETAP**
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	**BAIK** - Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. - Terdapat realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan namun tidak dapat dihitung prosentasenya mengingat kejadian pandemi Covid 19 yang menyebabkan perencanaan pelatihan oleh penyelenggara tidak dapat dilakukan dalam jangka Panjang. - Tersedia dokumen ketenagakerjaan untuk tenaga professional bidang kehutanan yang lengkap.	**BAIK** - Auditi memiliki/ mempekerjakan tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari 16 orang Sarjana Kehutanan dan 40 orang Ganis PH. Keberadaan tenaga profesional tersebut tersedia pada semua bidang PHL - Berdasarkan dokumen yang tersedia, telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan/staf administrasi dan teknis lapangan sesuai Tupoksinya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 100,4 % dari rencana. - Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PT. SBK Blok S. Seruyan, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan kehutanan, dokumen legalitas Ganis PH dan dokumen Perjanjian Kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.	**TETAP**
	1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	**BAIK** - Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur. - Operasional SIM dilakukan secara manual namun terdapat tenaga pelaksananya. - Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan namun masih sering terlambat pemenuhannya. - Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan d efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. - Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	**BAIK** - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) yang menggambarkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) disahkan oleh Direktur sesuai Surat Keputusan No. 05/PH/PTK/ I/2015 tanggal 5 Januari 2015 - Auditi memiliki perangkat SIM-PHL secara lengkap dan dapat di operasionalkan, serta telah ditunjuk/ditetapkan tenaga pelaksananya/operator pada masing-masing sistem informasi. - Auditi telah mengoperasionalkan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev Kinerja PHA, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SICAKAP) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksananya. - Secara struktural SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Pada	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
			tahun 2021, SPI telah melaksanakan Audit Internal atas seluruh tahapan pemanfaatan hutan yang menjadi kewajiban Auditi. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum ditindaklanjuti/diperbaiki oleh pihak Auditi sesuai rekomendasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam laporan Internal Audit.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** - Kegiatan RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat atas dasar informasi awal yang memadai yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi pengelolaan hutan. - Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada desa yang melingkup areal RKT 2021 yang diprakirakan akan terdampak. - Persetujuan terhadap proses penetapan kawasan lindung baru dilakukan oleh 7 desa dari 9 desa sasaran PMDH regular (77,78%).	**BAIK** - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA untuk rencana produksi/tebangan kepada masyarakat terdampak sekitar blok RKTUPHHK tahun 2022. Terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Pengelolaan Hutan - Program PMDH telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal Auditi, dan memperoleh kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang bersangkutan. - Telah dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal Auditi kepada seluruh masyarakat desa yang terdampak di sekitar blok RKTUPHHK Tahun 2022.	**TETAP**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	**BAIK** - Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020. Auditi telah menyusun RKUPHHK-HA periode tahun 2021-2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2021, tanggal 30 maret 2021. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2030. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RKUPHHK-HA, menunjukkan bahwa dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Auditi, menyatakan tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA. - Terdapat implementasi Penataan Areal kerja di lapangan, berupa penandaan batas blok dan petak Blok RKT 2020 yang dilaksanakan tahun 2018 dan Blok RKT 2021 yang dilaksanakan tahun 2019. Hasil	**SEDANG** - Terdapat RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, yang yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP /HPL.1 /3/2021, tanggal 30 Maret 2021 dan tidak terdapat surat peringatan terkait kewajiban pemenuhan RKUPHHK-HA - Terdapat implementasi Penataan Areal kerja di lapangan, berupa penandaan batas blok dan petak CO RKT 2021 dan RKT 2022 yang dilaksanakan tahun 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian PAK dengan rencana PAK pada RKU menunjukkan bahwa lokasi Blok dan petak di lapangan untuk Carry Over RKT 2021 dan Blok RKT 2022 telah sesuai dengan lokasi pada rencana PAK RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, namun realisasi tingkat kesesuaian hanya sebagian besar yaitu sebesar 96,21 % - Pada tahun 2021 Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak yang berlokasi pada blok RKT 2021 dan RKT	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		pemeriksaan kesesuaian PAK dengan rencana PAK pada RKU menunjukkan bahwa lokasi Blok dan petak di lapangan untuk Blok RKT 2020 dan Blok RKT 2021 telah sesuai dengan lokasi pada rencana PAK dalam RKU. Namun realisasi berdasarkan kesesuaian jumlah petak (84,27%) dan luas (71,42%), dinilai hanya sebagian yang sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKU. - Pada tahun 2020 Auditi telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak yang berlokasi pada blok RKT 2019. Kegiatan pemeliharaan batas pada blok TPTI dilaksanakan pada 1 (satu) tahun setelah kegiatan pemanenan, yaitu kegiatan pada penanaman pengayaan. Pada Blok TPTJ, dilakukan pada kegiatan penyiapan lahan penanaman tanaman jalur. Hasil pemeriksaan pengamatan kondisi tanda batas di lapangan lapangan dengan IS 5%, menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas.	2022. Kegiatan pemeliharaan batas pada blok TPTI dilaksanakan pada 1 (satu) tahun setelah kegiatan pemanenan, yaitu kegiatan pada penanaman pengayaan. menunjukkan bahwa kondisi tanda batas blok dan petak sebagian besar terlihat dengan jelas yaitu sebesar 85,71 %	
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	**SEDANG** - Telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya yang seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering berupa data potensi tegakan hasil IHMB Tahun 2019 dan data hasil data potensi hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan IS 100% realisasi tahun 2018 dan 2019. Namun, untuk ketersediaan data potensi hasil ITSP tahun 2020 yaitu LHC Blok RKT 2021 saat ini belum tersedia. Data potensi hasil pelaksanaan IHMB dilengkapai peta pendukunnya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok RKT 2019 dan RKT 2020, dilengkapi peta topografi dan komposisi pohon, skala 1 : 1.000, tersedia lengkap untuk semua petak. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP I TPTI, tahun 2020 yang merupakan pengukuran ke 14 tahun 2020. Serta tersedia data riap hasil pengukuran PUP Seri II TPTJ pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2018. Data hasil pengukuran PUP I TPTI Tahun 2020 dan Analisisnya telah disampaikan ke Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan	**BAIK** - Telah memiliki data potensi tegakan pada areal kerjanya, dimana seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering berupa data potensi tegakan hasil IHMB Tahun 2020 dan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan IS 100% untuk CO RKT 2021 dan RKT 2022 Blok I TPTI. Data potensi hasil pelaksanaan IHMB dilengkapai peta pendukungnya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok CO RKT 2021 dan RKT 2022, telah dilengkapi peta topografi dan komposisi pohon, skala 1 : 1.000, tersedia lengkap untuk semua petak - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan hasil pengukuran pada PUP II TPTI Petak II 33 dan PUP I TPTI Petak W 33. Data hasil pengukuran PUP II Dan PUP I TPTI Tahun 2020 dan 2021, dan Analisisnya telah disampaikan ke Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Data hasil pengukuran riap, belum dimanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil pengukuran riap, belum dimanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.		
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	**BAIK** - Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTJ secara lengkap. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat perubahan atau revisi, dinilai isi SOP masih sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis sesuai peraturan berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan lapangan pada kegiatan RKT 2020, menunjukkan terdapat implementasi sebagian (88,23%) SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. - Auditi telah memiliki data hasil pengukuran kecukupan potensi tegakan tinggal, pada areal bekas tebangan RKT 2020. Berasarkan data tersebut diketahui jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang pada areal bekas tebangan RKT 2020 rata-rata sebanyak 137 btg/ha. Dengan jumlahtersebut di nilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 btg/ha). - Ketersediaan permudaan tingkat tiang dan pancang jenis komersial pada lokasi bekas tebangan blok RKT 2020 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 115 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.168 btg/ha. Dinilai tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). - Belum terdapat penerapan SILIN Rencana penanaman SILIN baru terdapat pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021. - Belum terdapat realisasi penerapan SILIN.	**SEDANG** - Telah memiliki Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTJ secara lengkap. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir terdapat perubahan atau revisi, dinilai isi SOP masih sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis sesuai peraturan berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan lapangan pada kegiatan RKT 2021, menunjukkan terdapat implementasi sebagian besar pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ - Auditi telah memiliki data hasil pengukuran kecukupan potensi tegakan tinggal, pada areal bekas tebangan RKT 2021. Berasarkan data tersebut diketahui jumlah pohon inti yang disisakan dan tidak ditebang pada areal bekas tebangan RKT 2021 rata-rata sebanyak 163 btg/ha. Dengan jumlahtersebut di nilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 btg/ha) - Ketersediaan permudaan tingkat tiang dan pancang jenis komersial pada lokasi bekas tebangan blok RKT 2021 pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 135 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 2.538 btg/ha. Dinilai tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) - PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruya telah melaksanakan kegiatan TPTI Teknik Penanaman Silvikultur Intensif/SILIN seluas 5 ha, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hiidup Dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Lampiran 11 dan RKUPHHK-HA periode 2021-2030 - PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan pada pelaksanaan RKT 2021 telah berupaya melakukan implementasi tahapan silvikultur TPTI Teknik Penanaman Silvikultur Intensif/SILIN sesuai RKUPHHK-HA periopde 2021-2030, namun hanya sebagian tahapan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pengadaan bibit dan penanaman, dengan realisasi rata-rata 89,02 %	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	**BAIK** - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL). Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik setempat dimana memuat prosedur kerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanah kering pada areal dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk Blok TPTI dan TPTJ sesuai dengan sistem silvikulturnya. - Pada kegiatan pemanenan RKT 2020, terdapat penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan. - Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan yang tersedia dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2020 dan Laporan Kegiatan Analisis Kerusakan Tegakan Tinggal Pada Blok RKT 2020. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata 10,52%. - Dari data hasil pengukuran Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2020 yang dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2020, faktor eksploitasi sebesar 0,81.	**BAIK** - Telah memiliki Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL). Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik setempat dimana memuat prosedur kerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanah kering pada areal dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk Blok TPTI dan TPTJ sesuai dengan sistem silvikulturn - Pada kegiatan pemanenan CO RKT 2021 dan RKT 2022, terdapat penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan - Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan pemanenan yang tersedia dalam Laporan Kegiatan Monitoring Kerusakan Tegakan Tinggal Pada Blok RKT 2021. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata 9,98 % - Dari data hasil pengukuran Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2021 yang yang dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Penerapan RIL dalam Pemanenan Kayu Tahun 2021, faktor eksploitasi sebesar 0,79	**TETAP**
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	**SEDANG** - Terdapat dokumen RKT 50% (selama periode waktu penilaian penilikan tahun ke-1) yaitu dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKU serta telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma, untuk dokumen RKT 2021 saat ini belum tersedia. - Terdapat Peta kerja berupa Peta Kerja lampiran dokumen RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ yaitu blok RKT 2020 TPTI dan TPTJ. Areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan Benih dan Kebun Benih, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa : KPPN, areal Konservasi, Bufferzone Hutan Lindung, Taman Nasional dan	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat dokumen RKT 2022 dan Carry Over RKT 2021, yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 serta telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma - Terdapat Peta kerja berupa Peta Kerja lampiran dokumen CO RKT 2021 dan RKT 2022 dengan Peta RKU Periode 2021-2030 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ yaitu letak dan lokasinya telah sesuai untuk TPTI dan TPTJ (baru akan dilaksanakan tahun 2024). Areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan Benih dan Kebun Benih, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa : KPPN, areal Konservasi, Bufferzone Hutan Lindung, Taman Nasional dan areal Sempadan Sungai	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		areal Sempadan Sungai. Namun, pada peta kerja tersebut belum menggambarkan sebaran blok dan petak untuk 30 tahun sesuai revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020. - Terdapat implementasi peta kerja RKT 2020 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam, yaitu : penandaan batas blok RKT 2020 pada Blok TPTI dan TPTJ dan penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2020, yaitu : sempadan Sungai. - Realisasi volume pemanenan total RKT 2020 tercapai 17,94% dan realisasi volume perkelompok jenis untuk kelompok jenis meranti mencapai 18,72%, rimba campuran 15,96% dan kayu indah tidak terdapat realisasi dari rencana pemanenan tahunan dan realisasi luas total pemanenan mencapai 25,50% pada lokasi pemanenan yang sesuai dengan RKT. Sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020, berdasarkan peraturan tersebut terdapat perubahan standar nilai dalam norma penilaian. Sedangkan rencana pemanenan dalam RKT 2020 disahkan 07 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Dengan demikian norma penilaian untuk verifier ini, belum dapat diterapkan saat ini (Not Apllicable)	- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2021 dan RKT 2022 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam, yaitu penandaan batas blok RKT 2021 dan RKT 2022 pada Blok TPTI sebesar 83,33 % penandaan yang terlihat jelas dilapangan - Terdapat realisasi volume pemanenan total RKT 2021 tercapai 71,86 % dan realisasi luas sebesar 63,13 %, namun realisasi tersebut hanya berlangsung selama 6 bulan sejak RKT 2021 disyahkan berdasarkan RKUPHHK-HA Periode tahun 2021-2030 dan di Carry Over kembali seluas 555 Ha pada tahun 2022	
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia	**BURUK** - Hasil telaah terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, menunjukkan terdapat catatan kantor akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan pasca kerja karyawan. kondisi kesehatan finasial perusahaan secara group perusahaan berdassarkan parameter Likuiditas 171,19%, Solvabilitas 67,00 % dan Rentabilitas – 5,14% (Negatif). - Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai kebutuhan kelola hutan tahun 2019 mencapai 93,27% dan tahun 2020 mencapai 69,38% dari rencananya. Namun prosentase	**BURUK** - Telah memiliki Hasil telaah terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2020 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, menunjukkan terdapat catatan kantor akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian, dimana kondisi kesehatan finasial perusahaan secara group perusahaan berdassarkan parameter Likuiditas 113,80 %, Solvabilitas 119,01 % dan Rentabilitas – 25,26 % (Negatif) - Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai kebutuhan kelola hutan tahun 2021 mencapai 102,17 dari rencananya, namun tedapat anggaranyang kurang cermat dari yang realisasi seharusnya, dan penyajian	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		realisasi alokasi dana tersebut belum yang seharusnya, sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan hutan tahun 2019 dan 2020 kurang proporsional. Terdapat rata-rata perbedaan proporsi antara pembiayaan tertingi untuk mendanai pemungutan hasil hutan dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 49,15% (perbedaan > 20- 50%)(. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak lancar. Terdapat kegiatan yang tidak teralisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan lainnya - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, perlindungan hutan dan penaman tanah kosong di areal pemegang izin pada tahun 2019 dan 2020 rata-rata tercapai 93,16% dan berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi fisik kegiatan di lapangan rata-rata 72,73% - Realisasi fisik kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, penanaman diluar tahapan sistem silvikultur berupa penanaman tanah kosong/areal Non Produktif dan kiri kanan jalan rata-rata terealisasi 79,08% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 67,65% dari yang direncanakan dalam RKT,	Laporan keuangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, Lampiran XVI BAB III tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan hutan tahun 2021 kurang proporsional. Terdapat rata-rata perbedaan proporsi antara pembiayaan tertingi untuk mendanai pemungutan hasil hutan dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan tahun 2021 adalah 62,04 % - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2020 dan tahun 2021 tidak lancar dimana terdapat kegiatan yang tidak teralisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan lainnya dan Laporan Keuangan tahun 2021 belum sesuai den Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, Lampiran XVI, BAB III.(- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan perlindungan hutan di areal pemegang izin pada tahun 2021 tercapai > 100 %, namun belum terdapat perencanaan keuangan yang baik dan realisasi tersebut belum bersumber pada rincian penyajian data yang sesuai dengan peraturan - Terdapat realisasi fisik kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI dan SILIN, tahapan sistem silvikultur berupa penanaman tanah kosong/areal Non Produktif dan kanan kiri jalan rata-rata terealisasi 95,13% dengan realisasi bibit tertanam mencapai 94,01%, dari yang direncanakan dalam RKT, namun terdapat penandaan yang kurang jelas yang dapat digunakan oleh pihak lain	
3.	**EKOLOGI**			
	3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	**BAIK** - Telah menetapkan alokasi kawasan lindung dengan luasan total sebesar 12.624,81 Ha. Alokasi areal-areal yang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku maupun kondisi biofisiknya harus dilindungi dinilai telah sesuai dan mengacu pada dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020, namun untuk kawasan lindung	**BAIK** - Telah memiliki Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 s.d 2030, yaitu seluas 21.451 Ha (14,53 % dari total 147.600 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		yang memerlukan pertimbangan tertentu dalam penentuan lokasinya, dinilai belum sesuai dengan kondisi biofisiknya - Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sebesar 80,16 % dari yang seharusnya sesuai perencanaan yang tergambar dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA dan perkembangan blok berjalan serta keterbukaan akses. - Hasil digitasi overlay antara peta sebaran kawasan lindung dengan peta penutupan hasil interpretasi Komposit Citra Satelit Landsat 7 ETM + Band 543 dan Citra Satelit Santinel 2A Path 120 Row 61 dan T49MFU Skala 1 : 100.000, liputan tanggal 4 Januari 2020, 6 Juni 2020 dan 15 Maret 2020, sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori berpenutupan hutan, yaitu masih berpenutupan hutan sebesar 84,34 % dari total seluruh areal kawasan lindung. - Telah melakukan kegiatan sosialisasi pada 7 (tujuh) desa dari kewajiban 9 (sembilan) desa binaan. Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh dari setiap desa, sehingga dinilai bahwa kawasan lindung yang berada di areal PT SBK Blok S. Seruyan belum mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak masyarakat sekitar hutan. - Tersedia laporan terkait kegiatan pengelolaan kawasan lindung antara lain; penataan dan pemeliharaan tanda batas, pemasangan papan himbauan, rehabilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Laporan kegiatan disajikan sesuai dengan jenis kawasan lindung yang berada di areal konsesi.	872,70 km dan realisasinya di lapangan sepanjang 647,82 km (74,23 %). Dalam 1 tahun terakhir terdapat realisasi penandaan batas Sempadan Sungai di Blok RKT 2021 sepanjang 14,83 km dan pemeliharaan batas Lereng ≥ 40 % di Blok RKT 2022 sepanjang 5,32 km - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Komposit Citra Santinel 2A T49MFU liputan tanggal 4 Januari 2020 dan 6 Juni 2020, sebagian besar (16.696 Ha atau 77,84 %) berupa hutan. Tutupan lahan non hutan tersdapat di semua kawasan lindung kecuali KPPN - Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 22,16 % - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan dokumen semesteran yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan RKL dan RPL. Laporan mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HA	
	3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	**BAIK** - Telah tersedia posedur yang legal terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur tersebut telah mencakup untuk seluruh jenis potensi gangguan yang terjadi di lapangan dan dalam referensinya telah mengacu pada peraturan yang berlaku. - Tersedia sarana prasarana terkait kegiatan perlindungan hutan dan berfungsi dengan baik, namun khusus untuk sarana pengandalian kebakaran	**SEDANG** - Telah memiliki Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 17 Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis - Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 50 jenis dengan jumlah total sebanyak 1.078 unit dan 99,07 % dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		kurang memadai sesuai yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016, seperti peralatan tangan, pompa dan perlengkapan pengendalian kebakaran. - Tersedia personal yang tergabung dalam regu pengendalian kebakaran, kualifikasi telah sesuai, namun untuk jumlah personil belum mencukupi dengan Kepmenhut No. 523/Kpts-II/1993 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 3/2016. - Terdapat rencana dan implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik bersifat preventif ataupun refresif, diantaranya berupa kegiatan patroli, monitoring gangguan, himbauan, penyuluhan dan pengendalian kebakaran sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi di areal konsesi.	dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 3 Regu Inti (masing-masing 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), Regu Pendukung dan Regu Bantuan, sedangkan SDM Satuan Pengamanan (Satpam) sebanyak 45 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang - Implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertim-bangkan seluruh jenis gangguan yang ada	
	3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	**BAIK** - Telah tersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan. - Sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tersedia sesuai dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di lapangan dengan jumlah yang memadai dan berfungsi dengan baik. - Personal untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan sebanyak 20 orang, 3 (tiga) diantaranya memiliki kualifikasi sebagai Ganis Binhut, sehingga SDM dinilai telah memadai baik jumlah maupun kualifikasi sesuai dengan ketentuan. - Telah membuat rencana operasional kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat setiap tahun dan terdapat implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat dalam sebuah laporan dan telah dilakukan evaluasi sesuai dengan rencana dan atau arahan Amdal. - Telah membuat rencana operasional kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dibuat setiap tahun dan terdapat	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 8 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 5 SOP terkait pengelolaan dan 3 SOP terkait pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Seksi Lingkungan yang berada di bawah Koordinator PH TPTI/TPTJ. Terdapat 7 (tujuh) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT, dimana 3 (tiga) orang diantaranya berada pada Unit PH Lingkungan dan Litbang - Implmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air telah diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, khususnya terkait	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		sebagian implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. - Terindikasi adanya dampak besar dan penting akibat dari kegiatan penebangan hutan dan PWH (khususnya pembuatan jalan dan TPn). Unit manajemen telah berupaya melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air, baik berupa teknik sipil ataupun vegetatif sesuai ketentuan.	pengelolaan limbah B3 - Berdasarkan telaah dokumen dan bukti verifikasi lapangan, implementasi pemantauan terhadap tanah dan air telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Terdapat kerjasama dengan Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura - Secara umum komponen dan parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting	
	3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (*Endangered*), Jarang (*Rare*), Terancam Punah (*Threatened*) dan Endemik	**BAIK** - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna terhadap jenis yang dilindungi dan mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka (Endangered), jarang (Rare), terancam punah (Threatened) dan endemik di areal izin yang dilengkapi acuan status perlindungan yaitu dokumen Redlist IUCN, CITES dan undang-undang yang berlaku. - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada kawasan lindung dan areal efektif produksi. Hasil kegiatan tersebut telah memilah jenis-jenis yang masuk kedalam katagori dilindungi ataupun status kelangkaannya.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada seluruh areal, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif produksi. Hasil identifikasi terkahir berdasarkan laporan penilaian NKT dijumpai beberapa jenis flora dilindungi, sedangkan jenis fauna dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 adalah 13 jenis mamalia, 1 jenis reptilia dan 56 jenis aves/burung	**TETAP**
	3. 5.Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	**BAIK** - Telah tersedia prosedur untuk pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) yang berada di areal pemegang ijin. - Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur sebanyak 5 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi - Rencana kegiatan pengelelolaan flora dilindungi mengacu pada dokumen RKL, RO Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan dan Litbang serta prosedur dalam bentuk SOP. Implentasi kegiatan di lapangan telah sesuai dengan yang direncanakan - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
	3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	**BAIK** - Terdapat prosedur untuk pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) yang berada di areal pemegang ijin. - Terdapat implementasi pengelolaan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. - Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa perburuan liar, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin berupa patroli kegiatan, identifikasi perburuan, pemasangan papan larangan serta melakukan himbauan kepada masyarakat.	**BAIK** - Telah memiliki Terdapat prosedur sebanyak 3 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan - Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi yang mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitasnya	**TETAP**
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	**BAIK** - Tersedia dokumen dan laporan lengkap terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen perencanaan: ANDAL persetujuan No. 660/477/ II/BPPLHD/04 tanggal 10 Juni 2004, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011-2020 dan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB pengesahan No. SK.2091/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/ 5/2016 tanggal 12 Mei 2016. periode 2021-2030 pengesahan No. SK.1237 /MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 3/2021 tanggal 30 Maret 2021, RKT 2020 pengesahan Direktur Utama No. 01/SBK/Kpts/ Direksi/I/2020 tanggal 07 Januari 2020, RKT 2021 masih dalam proses penyusunan. - Tersedia mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawassan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal, SOP Monitoring Potensi Konflik revisi ke-7 tanggal 25 Maret 2019 sesuai peraturan terbaru, Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 Tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada	**BAIK** - Terdapat dokumen laporan Analisis Dampak Lingkungan PT Sari Bumi Kusuma, tahun 2004, peta sebaran desa di dalam dan di sekitar PT. SBK Blok S. Seruyan skala 1:100.000, laporan hasil identifikasi hak dan kawasan tradisional masyarakat sekitar. Rencana pemanfaatan SDH sudah disusun dalam dokumen RKU Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi periode tahun 2021-2030 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Dokumen yang dimiliki sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH oleh pemegang izin. - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan, yaitu: SOP Tata Batas Kawasan Hutan, SOP Penataan Areal Keja, SOP Resolusi konflik, SOP Monitoring Potensi Konflik. SOP yang tersedia sudah lengkap, jelas dan dapat dijadikan panduan lapangan untuk - Masih terjaga dengan baik mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		pemegang izin. - Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan 30 Maret 2011 dengan revisi referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan tanggal 08 Februari 2020 terkait HHBK dan 08 April 2021 terkait Hutan Adat dan Hutan Hak. - Terdapat batas yang tegas dan jelas antara areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat : Berita Acara Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2020 bersama Masyarakat Desa Tumbang Kaburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan tanggal 28 Maret 2018, dilengkapi peta realisasi PAK dan Trase jalan Blok URKT 2020 Wilayah Katingan skala 1:25.000. Tokoh masyarakat 6 Desa sampel mengetahui batas areal kerja dan lokasi RKT 2020 secara tegas dan jelas. - Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja kerja: ANDAL 2004, RKU 2011-2020, RKT 2020, RKU 2021-2030 pengesahan No. SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021. RKT 2021 masih dalam proses. Berita Acara Selamatan Buka RKT 2020. Laporan Sosialisasi RKT 2020 dan RKT 2021. Permohonan Desa Tumbang Teberau RKT 2020, Surat No. 140/04/TTB-SH/XI/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Pimpinan PT SBK terkait servis jalan, pelayanan kendaraan dan pembelian hasil pertanian, peternakan, perikanan. Secara umum masyarakat mendukung operasional perusahaan namun bila permohonan Desa Tumbang Teberau tidak segera direalisasikan maka akan dilakukan aksi damai menuntut realisasi. Sementara penggusuran jalan antar desa sedang dilaksanakan di Desa Tumbang Kejamei pada saat penilikan dilaksanakan.	perencanaan pemanfataan SDH, yang disusun dalam Standar Operasional Prosedur, yaitu; SOP Identifikasi hak dan kawasan tradisional, SOP kajian/survey sosial masyarakat desa hutan, SOP Monitoring pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dan SOP pemantauan monografi desa. Semua SOP telah disusun dengan lengkap, menjelaskan tentang definisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggungjawab dan prosedur kerja - Terdapat beberapa papan pengumuman yang menunjukkan keberadaan PT. SBK Blok S. Seruyan, seperti : tanda batas persekutuan dengan dengan PT. Meranti Mustika, papan pengumuman selamat datang dan papan pengumuman memasuki areal kerja. Namun tanda tanda fisik yang ditunjukkan belum seluruhnya dapat menunjukkan pemisahan yang tegas antara kawasan areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat - Persetujuan mengenai luas dan batas areal PT. SBK Blok S. Seruyan telah diberikan oleh pemerintah melalui Izin UPHHK-HA. Terdapat lampiran peta areal kerja sebagai penegasan. Namun dari masyarakat, bentuk persetujuan yang ditunjukkan baru sebatas pengakuan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi RKT. Belum dapat ditunjukkan bukti tertulis yang menjelaskan masyarakat telah mengetahui luas dan batas areal kerja PT. SBK Blok S. Seruyan	
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	**SEDANG** - Tersedia sebagian dokumen terkait tanggungjawab sosial kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat : Laporan Kegiatan Monitoring Bantuan Pelayanan	**SEDANG** - Terdapat laporan kegiatan identifikasi dampak dampak utama kegiatan operasional PT. SBK Blok S. Seruyan pada masyarakat di sekitar, periode tahun 2021. Terdapat Rencana	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		Kendaraan Masyarakat Desa Binaan 2020, realisasi 50%. Data 18 kendaraan masyatakat dan surat ijin jalan dalam areal kerja, Maret 2021. Data tenaga kerja lokal bulan Desember 2020 (77,93%) dan bulan Maret 2021 tenaga kerja lokal sebanyak (92,35%). Laporan Kegiatan PMDH tahun 2020 Realisasi (58,25%) dari pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan Nihil karena kondisi keuangan Koperasi yang belum stabil, servis jalan sedang dalam proses pengerjaan di Desa Tumbang Kejamei dan Tumbang Kaburai Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, selanjutnya di Desa Riam Batang dan Desa Tumbang Teberau Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. – Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tahun 2011, revisi tanggal 08 Februari 2020 terkait pemanfaatan HHBK, tanggal 08 April 2021 terkait mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PMDH serta Mekanisme Identifikasi hak–hak dan kawasan tradisional masyarakat sesuai peraturan terbaru yang relevan yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Pengelolaan Kehutanan tanggal 02 Februari 2021. – Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh desa binaan reguler mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH : Laporan Solialisasi RKT 2020 pada 4 desa binaan dan RKT 2021 pada 2 desa binaan, diperkuat hasil verifikasi lapangan di 6 desa sampel. Laporan Kegiatan Sosialisasi Larangan Perburuan Satwa Dilindungi 2020 dan 2021. – Tersedia sebagian besar realisasi tanggungjawab sosial terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat: pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya, dibantu dengan pemberian	Operasional Kelola Sosial/ PMDH/CSR tahun 2022. PMDH tahun 2022 dikelompokkan menjadi; Pertanian menetap, peningkatan ekonomi, Pengembangan Sarana dan prasarana, Peningkatan sosial budaya dan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya rencana strategis tanggung jawab sosial perusahaan untuk menggalihkan aktifitas masyarakat dari dalam hutan – Auditi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Penyusunan dokumen penilaian dampak sosial, SOP Pelayanan angkutan kayu untuk masyarakat, SOP Pelayanan angkutan kayu untuk proyek bangunan sarana pemerintah, SOP Pelayanan angkutan pemasaran hasil usaha tani masyarakat, SOP Pelayanan angkutan bersifat insidentil, SOP Bantuan pengadaan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat, serta SOP Bantuan beasiswa pendidikan. Semua SOP masih terjaga dan terdokumetasi dengan baik – Terdapat berita acara sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan PT Sari Bumi Kusuma RKT 2022 kepada masyarakat desa sekitar, yaitu; Desa Tumbang Tebereau, Desa Tanjung Paku, Desa Tumbang Kejamei, Desa Karuei, Desa Batang dan Desa Kawit. Berita acara sosialisasi telah ditandatangani oleh perwakilan setiap desa dan dilengkapi dengan daftar hadir warga yang mengikuti acara sosialisasi. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi; visi dan misi perusahaan, pembukaan wilayah hutan, produksi dan pembinaan masyarakat desa hutan – PT Sari Bumi Kusuma telah menyediakan tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan di masyarakat. Terdapat bukti adanya bantuan kendaraan angkutan untuk masyarakat. Telah dilakukan perbaikan jalan dan pembukaan areal pemukiman baru di Desa Tumbang Teberau. Total realisasi PMDH tahun 2021 adalah Rp 3.217.246.630 (77 %) dari rencana Rp 4.170.087.969, yang disalurkan untuk kegiatan Pertanian menetap , Peningkatan ekonomi, Pengembangan sarana dan prasarana, Sosial Budaya,	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. - Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin: laporan Realisasi PMDH 2020, Laporan RKL-RPL 2020 dengan tanda terima dilengkapi stempel, Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Nomor Pelaporan: 79682.20210406.0003 tanggal 06 April 2021, Pelaporan online Kementerian LHK, E-Monev, SIM E-Monev, SIPONGI, SIM SIGANISHUT, SI-PUHH ONLINE. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2020 tidak dilaporkan kepada instansi terkait, Nominal realisasi PMDH pada dokumen Laporan Pelaksanaan RKL – RPL tahun 2020 tidak sinkron dengan Laporan Realisasi Kegiatan PMDH tahun 2020.	Sumber daya hutan dan lingkungan. Telah disalurkan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada Pelajar dan mahasiswa serta honor guru bantu. Namun belum dapat ditunjukkan bukti realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Telah ditunjukkan rekapitulasi penggunaan dana kegiatan PMDH selama tahun 2021 yang berjumlah Rp 3.217.246.630, dengan rincian masing masing bidang: Pertanian menetap Rp 617.948.535, Peningkatan ekonomi Rp 645.295.582, Pengembangan sarana dan prasarana Rp 966.925.580, Sosial Budaya Rp 676.562.600, Sumber daya hutan dan lingkungan Rp 310.514.333. Laporan lain sebagai penjelasan tambahan adalah rekapitulasi jumlah dan total biaya bantuan kendaraan untuk masyarakat dan berita acara penyerahan beasiswa. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya penyampaian laporan kegiatan PMDH secara periodik kepada instansi terkait	
	4.3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**SEDANG** - Tersedia sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Sedangkan pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses. - Mekanisme/SOP peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 2011 lengkap, jelas dan legal memuat Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi, Penanggungjawab, Definisi, Prosedur Kerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilengkapi bagan alir dan form terkait. Dibuat oleh Asisten PMDH, disetujui Koordinator	**SEDANG** - Terdapat beberapa dokumen laporan yang menjelaskan keadaan masyarakat di sekitar perusahaan, antara lain; Terdapat hasil survey monografi penduduk desa binaan di areal PT. Sari Bumi Kusuma, tahun 2021. Terdapat laporan kajian sosial, ekonomi dan budaya serta sumberdaya alam dan lingkungan masyarakat sekitar, tahun 2018. Belum dapat ditunjukkan adanya penjelasan dan rencana yang cukup jelas bagaimana perusahaan dapat membantu penyerapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Masih terjaga dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Metode Pengumpulan data, SOP Tahapan Perencanaan Program PMDH, SOP Penyuluhan, SOP Pelaksanaan program PMDH, SOP Pengembangan bibit karet unggul dengan Teknik okulasi, SOP pengembangan budidaya karet dan hutan tanaman rakyat, instruksi kerja pelaksanaan program	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		SFM dan disahkan Manager Camp dilengkapi stempel. Revisi 2020 dan 2021 pada bagian referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan. - Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKT 2020, Rencana Kegiatan Kelola Sosial masyarakat Desa Hutan/CSR 2020 dan 2021. Dan dilaporkan kepada instansi terkait. Serta Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial. - Realisasi Kegiatan pembinaan peningkatan ekonomi tahun 2020 secara keseluruhan senilai (57,36%). Pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja untuk memuat sembako, hasil pertanian dan peternakan maupun manusia. Sedangkan pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan. - Tersedia dokumen/laporan terkait distribusi manfaaat kepada karyawan, masyarakat dan negara/pemerintah tahun 2020 namun gaji karyawan dan BPJS tenaga kerja belum sesuai tata waktu, pelayanan kendaraan sudah berjalan 50% dari sebelumnya dibantu dengan pemberian surat ijin jalan bagi 18 kendaraan masyarakat di dalam areal kerja, pembelian ayam potong, ikan dan sayuran belum ditampung koperasi. Rehab jalan antar desa masih dalam proses pelaksanaan.	pengembangan budidaya karet dan hutan tanaman rakyat dengan. SOP yang dimiliki sudah lengkap dan jelas - Terdapat Rencana Operasional PT Sari Bumi Kusuma tahun RKT 2022. Sasaran dari kegiatan PMDH adalah masyarakat desa yang berada di wilayah 1 dan wilayah 2. Program PMDH yang akan dilaksanakan telah dikelompokkan pada masing masing bidang, yaitu; pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sosial budaya, konservasi sumber daya hutan - Auditi telah merealisasikan kegiatan PMDH tahun 2021 senilai total Rp 3.217.246.630 (77 %) dari rencana Rp 4.170.087.969. Penyaluran bantuan PMDH ini dibagi menjadi beberapa bidang kegiatan yaitu; Pertanian menetap Rp 617.948.535, Peningkatan ekonomi Rp 645.295.582, Pengembangan sarana dan prasarana Rp 966.925.580, Sosial Budaya Rp 676.562.600, Sumber daya hutan dan lingkungan Rp 310.514.333. Namun belum dapat ditunjukkan bukti realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat - Distribusi manfaat dari kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Sari Bumi Kusuma, telah memberikan nilai tambah pada penerimaan negara, Kesejahteraan karyawan dan dana yang diberikan kepada masyarakat melalui PMDH. Penerimaan negara melalui iuran PSDH tahun 2021 adalah Rp 1.447.686.630 (IDR), dan melalui iuran Dana Reboisasi tahun 2021 adalah $ 304.813.72 (USD). Kesejahteraan yang telah diterima oleh karyawan ditunjukkan dengan upah yang diterima sudah melebihi UMK Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, dan beberapa fasilitas lainnya. Total dana yang dilaporkan sudah disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2021 adalah Rp 3.217.246.630. Namun Untuk kegiatan pertanian menetap, selama tahun 2021 belum dapat ditunjukkan bukti realisasi budget yang mendukung petani, termasuk realisasi pembelian hasil pertanian, peternakan, perikanan	
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**BAIK** - Terdapat mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat 2011 dan dengan karyawan 2012 yang lengkap, jelas dan legal dengan revisi referensi tanggal 25 Maret 2019 sesuai peraturan perundangan yang terbaru.	**BAIK** - Auditi masih menjaga dan mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam bentuk SOP. SOP yang dimiliki adalah; SOP Mekanisme penyampaian informasi dan komunikasi dan Instruksi kerja mekanisme	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		- Tersedia Laporan Identifikasi Dampak-dampak Utama Kegiatan Operasional tahun 2020 dan 2021, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun2020 belum sesuai PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 dan tidak dilaporkan pada instansi terkait secara periodik. - Tersedia kelembagaan resolusi konflik berupa Bagan alir dan struktur kelembagaan penyelesaian konflik dalam dokumen mekanisme (SOP) Resolusi Konflik 2015, Struktur organisasi dan uraian tugas (job description) 2020, Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan a.n. Japrianto,S.Hut (jabatan Asisten PMDH) Nomor registrasi Ganis Pembinaan Hutan 01482-10/BINHUT/XVIII/2018, Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial. - Tersedia dokumen/laporan terkait konflik: Laporan Identifikasi Dampak-dampak Utama Kegiatan Operasional 2020 dan 2021, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2020, Laporan Monitoring perladangan masyarakat 2020, Laporan Tahunan Pertambangan Emas Tanpa Izin (illegal minning) di Desa sekitar kawasan 2020, Laporan Tahunan Monitoring Perburuan satwa liar oleh masyarakat 2020 dan Rencana Operasional Penanganan Konflik/Permasalahan Sosial.	penyampaian informasi dan komunikasi, SOP Resolusi konflik, SOP Monitoring Potensi Konflik. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk praktik resolusi konflik - Tersedia peta potensi konflik PT. Sari Bumi Kusuma Kelompok Hutan Sungai Seruyan, skala 1:250.000. Tersedia pemetaan konflik di areal PT Sari Bumi Kusuma periode tahun 2021, yang sudah disusun sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik telah memuat informasi yang relevan seperti: karakteristik IUPHHK, kegiatan masyarakat, klaim masyarakat, konflik sosial, kelembagaan desa. Status potensi konflik areal kerja masuk dalam kategori waspada - PT. Sari Bumi Kusuma telah memiliki SOP Resolusi konflik yang mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik, namun belum dalam ditunjukkan adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang berasal dari unsut pemerintah, pejabat pemerintahan dalam struktur kelembagaan resolusi konflik. Belum dapat ditunjukkan adanya cadangan dana yang disiapkan untuk mendukung kelembagaan resolusi konflik. Sudah ada inisiatif untuk berkomunikasi dengan pemangkukepentingan - Auditi memiliki dokumentasi kasus kasus yang telah diselesaikan, namun tidak terkait dengan klaim lahan. Kasus yang diselesaikan adalah kasus kesalahpakan karyawan dengan masyarakat dan ganti rugi tanam tumbuh. Belum dapat ditunjukkan rencana penyelesaian kasus kasus klaim dengan pendekatan Alternative Dispute Resolution	
	4.5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** - Tersedia sarana hubungan industrial berupa: Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022 pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan No. 560.3/344/PKB/ DISNAKERTRANS/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, PUK F SPKAHUT-K SPSI No. Pencatatan:560.31324/ Distransnaker/VI/ 2017 periode 2017-2021, Struktur Organisasi 2020, SOP Bagian Umum (GA) Penyampaian Keluhan Masyarakat No. SOP/SOS/ GA/003 tanggal 05 April 2011 dan SOP penyelesaian keluhan	**BAIK** - PT Sari Bumi Kusuma telah mempraktikkan hubungan industrial dengan karyawannya, yang ditunjukkan dengan; Perjanjian kerja bersama antara PT Sari Bumi Kusuma dengan Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia periode 2020-2022, Terdapat organisasi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Terdapat bukti kelembagaan Bipartit yang tercantum pada lembar penandatangan Perjanjian Kerja Bersama dan Penerapan peraturan terkait dengan ketenagakerjaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHPL
		karyawan di bidang personalia No. SOP/SOS/PR/010 tanggal 02 Februari 2012 dan Peraturan terkait tenaga kerja namun belum ada Lembaga Bipartit. – Tersedia mekanisme Peningkatan Kapasitas Karyawan No. SOP/SOS/HR/07 Revisi ke 1 tanggal 01 April 2011, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 s/d 2022 Bab IX Pelatihan dan Penghargaan, Daftar Tenaga Teknis 2020, total 48 karyawan. Rencana dan realisasi pelatihan 2020, rencana 15 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 328 orang namun tidak dapat direalisasikan karena pandemi Covid19. Adapun realisasi 6 jenis pelatihan secara online oleh APHI diluar rencana dengan jumlah peserta 87 orang. Dilengkapi contoh sertifikat. Dokumen rencana dan realisasi pelatihan 2021, rencana 1 jenis pelatihan ganis PHPL dengan 7 peserta, belum ada realisasi, menunggu undangan dari BPHP Wilayah X Palangkaraya selaku penyelenggara. – Tersedia Mekanisme Penataan Sistem Jenjang Karir No. SOP/SOS/HR/13 Revisi ke 1 tanggal 01 April 2011, Keputusan Direktur No. 185/PH/PTK/IV/ 2O10 tanggal 11 April 2010 tentang Penataan Sistem Jenjang Karir Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 s/d 2022 Bab II Hubungan Kerja, Implementasi tahun 2020 ada 19 mutasi, 1 pengangkatan karyawan baru dan 4 promosi sesuai ketentuan. – Tersedia sebagian besar dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya : PKB periode 2020-2022, Koperasi Konsumen Kusuma Jaya Lestari, jenis usaha waserda, pengurus periode 2018-2023, Daftar Fasilitas 2020, Perjanjan Kerja sama Klinik Camp Nanga Nuak dengan Puskesmas Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi untuk pelayanan kesehatan di Klinik PT SBK – Camp Nanga Nuak tahun 2018 – 2023, Perjanjian Kerja karyawan tanggal 31 Oktober 2020 gaji pokok sesuai UMK 2020, contoh slip gaji karyawan bulanan dan harian bulan Februari 2021 sesuai UMK 2021 dan bukti pembayaran BPJS Tenaga Kerja Februari 2021 dan BPJS Kesehatan Maret 2021, belum sesuai tata waktu.	– Auditi dapat menunjukkan rencana pelatihan tahun 2021 yang terdiri dari 18 jenis pelatihan dan 219 peserta. Tahun 2021 telah direalisasikan 11 jenis training yang diikuti 230 peserta. Beberapa inhouse training yang direncanakan pada tahun 2021 tidak direalisasikan yang disebabkan karena pandemi Covid 19. Pencapaian training tahun 2021 adalah 11 dari rencana 18 kali (11,11 %) – Auditi telah memiliki dokumen standar jenjang karir melalui SOP Penataan sistem jenjang karir dan Perjanjian Kerja Bersama, pasal 13. Selama tahun 2021 dan 2022 PT Sari Bumi Kusuma sudah merealisasikan mutasi, pengangkatan karyawan dan promosi pada 34 karyawan. Namun belum dapat ditunjukkan praktik penilaian tahunan sebagai dasar promosi karyawan – PT Sari Bumi Kusuma telah menerapkan praktik pengupahan yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten, mengikuti SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/445/2021 tentang Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2022. Selain gaji pokok, karyawan masih menerima bonus premi dan uang makan. Terdapat bukti keikutsertaan karyawan pada program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terdapat bukti setoran iuran BPJS. Untuk menambah kenyamanan telah disediakan berbagai fasilitas penunjang di camp	

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1	**Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan**			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.			
	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)			
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**Memenuhi :** - Tersedia kelengkapan dokumen perizinan yang legal (akta notaris dan perubahan terakhir, NIB, dan NPWP) serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 201/Kpts-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem Tebang Pilih dan Tanam Jalur (HPHTI – TPTJ) beserta Lampiran Peta Areal Kerja dengan skala 1:100.000. Areal hutan PT SBK Blok S. Seruyan dinilai telah sesuai dengan peruntukkannya.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya, serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan	**Terpelihara**
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)	**Memenuhi :** - Tersedia bukti pemenuhan kewajiban iuran IUPHHK yang telah disetor oleh PT SBK ke Rekening Penerima atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 102.0004.203870. Berdasarkan bukti tersebut, jumlah iuran IUPHHTI yang telah disetor adalah Rp.6.249.000.000,- untuk SPP IUPHHTI dengan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) No. S.637/VI-BIKPHH/2008, tanggal 17 November 2008, dan sebesar Rp.8.373.000.000,- untuk SPP IUPHHTI dengan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (IIUPHHTI-TPTJ) No. 1375/IV-PPHH/1998, tanggal 30 Juni 1998.	**Memenuhi :** - Auditi telah melunasi seluruh kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) yang telah diterbitkan, dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut.	**Terpelihara**
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	***Not Appicable* :** - Dalam areal kerja PT SBK Blok S. Seruyan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun pemanfaatan lainnya. Verifier ini tidak diverifikasi.	***Tidak Diverifikasi* :** - Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal auditi, dengan demikian terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut	**-**
2	**Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**			
	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.			
	a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang ber-wenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen RKTPHHK-HA 2020 yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020, beserta lampirannya yang dibuat oleh GanisPHPL-Canhut dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Rencana usaha jangka panjang dan rencana jangka pendek berupa RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, RKT tahun 2021 dan RKT tahun 2022 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana PAK yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**Memenuhi :** - Tersedia Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang telah menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang, serta telah mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020. Bukti penandaan yang jelas di lapangan pada areal-areal yang tidak boleh ditebang, yaitu pada areal sempadan sungai dengan bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan penandaan pada pohon hidup dengan cat warna biru.	**Memenuhi :** - Areal yang tidak boleh di tebang telah tergambar dalam peta RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 dan diiberi tanda warna merah muda dengan garis batas areal berwarna hitam. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas berupa polet satu vertikal dengan cat biru pada pohon disepanjang batas areal yang tidak boleh di tebang tersebut serta dipasang papan nama sebagai penunjuk lokasi areal yang tidak boleh ditebang	**Terpelihara**
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi :** - Terdapat Peta Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama. Hasil uji petik terdapat bukti implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan berupa polet vertikal warna merah pada batas antar petak, dan warna biru pada batas antar blok, serta pemasangan papan informasi nama petak pada batas yang memotong jalan angkutan.	**Memenuhi :** - Hasil pemeriksaan peta RKT dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan lokasi Blok dan petak, penandaan lokasi Blok dan petak pada peta RKT tersebut terlihat jelas dan terdapat stempel perusahaan. Posisi Blok dan petak di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKT bersangkutan dan ditemukan identitas berupa polet biru vertikal sebagai batas blok dan polet merah vertikal sebagai tanda batas petak serta dipasang papan nama blok/petak	**Terpelihara**
	K2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.2091/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 5/2016, tanggal 12 Mei 2016, serta dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) periode Tahun 2021-2030 berikut lampirannya yang telah mendapat pengengsahan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/ PHL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021.	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		/3/2021 tanggal 30 Maret 2021, disusun berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan serta kelengkapan lampiran dokumen RKUPHHK-HA berupa peta-peta yang dinilai telah lengkap seluruhnya.		
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangun-an hutan tanaman industri.	***Not Appicable :*** - PT SBK Blok S. Seruyan merupakan pemegang IUPHHHK-HA dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, sehingga pada verifier ini tidak dilakukan verifikasi.	***Not Appicable :*** - PT. Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan merupakan pemegang PBPH pada hutan alam sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri, dengan demikian untuk verifier Verifier 2.2.1.b. menjadi Not Apllicable	-
3	**Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**			
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan			
	a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**Memenuhi :** - Dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (P2LHP) untuk masing-masing wilayah kabupaten, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. Berdasarkan uji petik di petak tebangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu bulat di lapangan dengan dokumen LHP. Berdasarkan uji petik lapangan, nomor ID Barcode pada batang kayu bulat di LHP dapat ditemukan di lapangan.	**Memenuhi :** - Kayu hasil penebangan pada blok RKT 2021 seluruhnya telah di LHP kan oleh Petugas Pembuat LHP dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK hingga tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
	a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**Memenuhi :** - Seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Popay, dan selanjutnya ke TPK Industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB. Berdasarkan hasil uji petik pada periode April 2021, menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHH-KB telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHH-KB diterbitkan oleh P2SKSHHK yang telah ditetapkan oleh direktur dan Kartu Ganis PKB-R masih berlaku.	**Memenuhi :** - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke luar areal izin (TPK Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sari bumi Kusuma Blok S. Seruyan. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA			
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**Memenuhi :** - Perusahaan telah menerapkan penandaan kayu bulat dengan pemasangan label *Barcode* SI-PUHH *online* berwarna kuning dengan disertai logo V-Legal, penandaan lainnya berupa penomoran angka 6 digit terakhir ID Barcode dengan warna cat biru serta pahatan. Berdasarkan uji petik di lapangan, terbukti bahwa seluruh kayu bulat telah dibubuhkan *ID Barcode* dan telah sesuai dengan dokumen.	**Memenuhi :** - Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang barlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**Memenuhi :** - Terdapat penerapan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan melaui aplikasi SI-PUHH *Online*, dengan pemberian tanda ID *Barcode* pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHH-KB. Berdasarkan verifikasi dan uji petik di petak tebangan, menunjukkan bahwa pemberian identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. Pemberian identitas telah sesuai dengan Prosedur Penatausahaan Hasil Hutan dimana memudahkan untuk menelusuri asal-usul kayu bulat sampai dengan petak tebangan berdasarkan dokumen administrasi.	**Memenuhi :** - Auditi telah menerapkan sistem penandaan kayu bulat secara konsisten berupa ID Barcode, sehingga kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni terlacak pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), dan berdasarkan Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu tersebut dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak tebang	**Terpelihara**
	3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
	a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi :** - Tersedia arsip dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan oleh P2SKSHHK, seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan, TPK Antara/Logpond Popay menuju TPK Industri dinilai lengkap dan sah, arsip dokumen SKSHH-KB dilengkapi dengan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB).	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen SKSHHKK dan lampirannya berupa Daftar Kayu (DKB) yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke luar areal izin (TPK Antara /Logpond dan TPK Industri) secara lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara self assesment	**Terpelihara**
	K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH online dalam bentuk "Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga" selama periode Januari s/d Desember 2020. Berdasarkan hasil uji petik, terbukti adanya kesesuaian kelompok jenis kayu dan volume masing-masing kelompok jenis kayu antara dokumen rincian pembuatan tagihan dengan nomor billing tersebut dengan LHP terkait.	**Memenuhi :** - Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) atas volume kayu 19.172,64 m3 (realisasi produksi Blok RKT 2021) Penerimaan Negara atas kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.447.686.630,00 dan DR sebesar USD. 304.813,72	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	**Memenuhi :** - Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR dari Sistem Informasi PNBP Online-SIMPONI, menunjukkan seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban dalam tagihan SIPNBP Online-SIMPONI PSDH dan DR.	**Memenuhi :** - Tagihan PNBP-PSDH dan DR atas hasil pemanenan kayu dari blok RKT Tahun 2021 untuk volume kayu sebanyak 19.172,64 m3 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP ONLINE (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.447.686.630,00 dan DR sebesar USD. 304.813,72 yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri	**Terpelihara**
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**Memenuhi :** - Berdasarkan uji petik pada dokumen rincian pembuatan tagihan dan bukti penerimaan negara PSDH dan DR, besarnya tarif untuk masing-masing kelompok jenis kayu, KBB, KBS dan KBK yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.	**Memenuhi :** - Auditi telah membayar PSDH dan DR berdasarkan persyaratan ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 dengan harga patokan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menhut-II/ 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2017	**Terpelihara**
	K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
	a. Dokumen PKAPT	***Not Applicable* :** - Terkait dengan kewajiban kepemilikan dokumen PKAPT, maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 tentang Perdagangan Kayui Antara Pulau, terhitung sejak berlakunya keputusan tersebut, maka dokumen PKAPT menjadi tidak wajib untuk dimiliki oleh perusahaan yang melakukan transaksi jual beli kayu bulat antar pulau.	***Not Applicable* :** - Kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi, mengingat ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut	-
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
	a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	***Not Applicable* :** - PT SBK Blok S. Seruyan menggunakan alat angkutan berjenis rakit dan/atau ponton/tongkang untuk melangsir kayu bulat hingga ke tujuan PT Sari Bumi Kusuma Industri di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Desa Kuala Dua, Kumpai. Verifier ini terkait dengan keberadaan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT),	**Memenuhi :** - Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu auditi dari Logpond ke TPK Industri adalah menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen izin yang sah	-

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		sebagaimana diuraikan pada *Verifier 3.3.1.* keberadaan dokumen pengangkutan kayu bulat antar pulau yang menggunakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah tidak dilakukan verifikasi.		
	K3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal			
	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
	a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi :** - Seluruh dan dokumen SKSHH-KB yang diterbitkan online telah dilengkapi dengan tanda V-Legal dengan Sertifikat PHPL (S-PHPL) No. SPHPL.33/ASERT/ LPPHPL-001-IDN.	**Memenuhi :** - Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada ID Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.r SK.62/PHPL/SET-5/KUM.1/12/2020	**Terpelihara**
4	**Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**			
	K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan da- lam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
	a. Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen lingkungan AMDAL yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dimana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah, No. 660/477/II/ BPPLHD/04, pada tanggal 10 Juni 2004. Dalam penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencakup seluruh areal kerja.	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah No. 660/477/ II/ BPPLHD/04, pada tanggal 10 Maret 2004	**Terpelihara**
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
	a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II tahun 2020. Laporan tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 September 2020 dan tanggal 2 Maret 2021.	**Memenuhi :** - Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL selama tahun 2021 dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2021 dan semester II tahun 2021, kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan dilakukan pada kawasan lindung, pada areal tidak efektif dan pada areal efektif meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**Memenuhi :** - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial tahun 2020, yang dinilai telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.	**Memenuhi :** - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi dan areal efektif untuk unit produksi (aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya)	**Terpelihara**
5	**Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**			
	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi :** - Tersedia Prosedur terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti: SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); SOP Pelayanan Kesehatan; dan SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.38/DISNAKERTRANS/ VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Sari Bumi Kusuma, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.	**Memenuhi :** - Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanan K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 serta sudah mengimplementasikan kegiatan K3 di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, penyediaan kelengkapan K3, pemasangan papan himbauan K3, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan K3, mengikutsertakan karyawan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi	**Terpelihara**
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi :** - Tersedia peralatan K3 dan APD dalam jumlah yang cukup, dan telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan. Adapun jenis-jenis peralatan K3 dan APD yang tersedia antara lain helm, masker hidung, masker las, *earplug* karet, topeng las, kacamata hitam, rompi las/orange/hijau, sepatu boot, serta berbagai macam obat-obatan, dan tersedia APAR dengan kondisi baik dan belum kadaluarsa.	**Memenuhi :** - Tersedia peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi :** - Terdapat Laporan P2K3 Periode Triwulan I s/d IV Tahun 2020, yang dibuat oleh Sekretaris P2K3. Laporan Triwulan P2K3 antara lain memuat tentang jumlah kecelakaan kerja dan rekapitulasi penanganan kecelakaan kerja. Dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja, perusahaan melakukan upaya-upaya seperti: pengadaan peralatan K3 yang disesuaikan dengan kategori resiko pada setiap unit, pemasangan rambu-rambu peringatan di camp-camp, jalan angkutan, bengkel dan rambu-rambu jalur evakuasi.	**Memenuhi :** - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya dari auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	**Terpelihara**

No.	Kriteria/Indikator/ Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi :** - Terdapat Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SP-KAHUT) PUK PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah Periode Tahun 2017 s/d 2021 pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, yang diketahui/disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, No. 1286 tanggal 14 Desember 2016. Terdapat Keputusan Direktur No. 05B/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Penetapan Kebebasan Berserikat Karyawan IUPHHK-HA PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah.	**Memenuhi :** - Karyawan PT Sari Bumi Kusuma Blok S. Seruyan telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPKAHUT) serta perusahaan juga memberikan kebijakan terkait kebebasan berserikat sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur No. 05B/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018	**Terpelihara**
	5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sari Bumi Kusuma – Kalimantan Tengah Camp Nanga Nuak dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F SPKAHUT K SPSI) Periode 2020 – 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, melalui Surat No. 560.3/344/ Distransnaker/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hubungan antara pihak perusahaan dan pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, melalui Surat No. 560.3/344/ Distransnaker/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, keputusan berlaku sejak tanggal 1 November 2020 sampai 31 Oktober 2022.	**Terpelihara**
	5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
	a. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi :** - Terdapat Keputusan Direktur No. 05A/PH/PTK/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 Tentang Tidak Memperkerjakan Anak atau Karyawan di Bawah Umur, dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan Bulan Maret 2021, tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah umur.	**Memenuhi :** - Auditi sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur No. 05A/PH/PTK/I/2018. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen Data Karyawan Bulan Pebruari 2022, serta verifikasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur	**Terpelihara**

Bogor, Maret 2022
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur